



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DJABLIS, lahir di Lahunggumbi 10 Maret 1957, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, Agama Islam, Pekerjaan Petani; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **RISAL AKMAN, S.H., M.H., INDRA, S.H., M.H., UMAR RABANG, S.H., RATNO ERWIN AMIR, S.H., M.H., dan RAHMAD. R, S.H.**, Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum/Law Office “**Risal Akman & Partner’s**”, yang berkedudukan hukum di Jalan Patimura Lr. Koila Kelurahan Watulondo Kecamatan Puwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/SK/RSA/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 April 2017 register Nomor : 177/Pdt/IV/2017/PN.Kdi;

Lawan :

PT. PLN (Persero) Cq. Pimpinan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan Cq. Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sultra, yang beralamat di Jalan Sao-Sao No. 252 Kota Kendari; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 19 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 19 April 2017 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi, telah

mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki beberapa jenis tanaman yang tumbuh di atas tanah/lahan yang dikuasai Penggugat berukuran \pm 20 Meter x 220 Meter yang terletak di Desa Tirawuta Kec. Pondidaha Kab. Konawe, dengan berupa, Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa, Cengkeh dan berbagai jenis tanaman/tumbuhan lainnya;
2. Bahwa pada sekitar bulan Meret Tahun 2016, diatas lahan yang dikuasai penggugat yang diatasnya terdapat tanaman tumbuh sebagaimana tersebut pada point 1 diatas, akan dilalui proyek jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang di kelola oleh tergugat selaku Pelaksana Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sultra, dan atas adanya rencana kegiatan pada proyek tersebut, tergugat telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya proyek pembangunan jaringan listrik yang dikelola oleh tergugat dengan akan diberikannya kompensasi/pembayaran ganti rugi sesuai dengan klasifikasi jenis tanaman tumbuh milik masyarakat yang terkena pembangunan proyek dimaksud, dimana tergugat terlebih dahulu melakukan pendataan/inventarisasi tanaman tumbuh milik masyarakat termasuk milik penggugat;
3. Bahwa berdasarkan hasil invetarisasi yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (persero) Cq. Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sultra (tergugat) yang juga dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Lahan dan tanaman Tumbuh yang diketahui oleh Kepala Desa Tirawuta Tanggal 20 Maret 2016 terdapat beberapa jenis tanaman milik penggugat berupa :

| | | | |
|----------------|----------|------------|------------------------|
| ➤ Jati Lokal | sebanyak | 700 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Jati Putih | sebanyak | 160 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Kelapa | sebanyak | 260 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Cengkeh | sebanyak | 100 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Kapuk | sebanyak | 30 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Pette | sebanyak | 70 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Longgida | sebanyak | 140 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Mangga | sebanyak | 40 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Jambu mente | sebanyak | 120 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Kelapa sawit | sebanyak | 150 pohon, | dengan kategori kecil; |
| ➤ Gamal | sebanyak | 1600 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Merica | sebanyak | 1300 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Akasia | sebanyak | 30 pohon | dengan kategori kecil; |

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakukan tidak sesuai dengan hasil inventarisasi awal serta tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat, maka perbuatan tergugat tersebut adalah merupakan tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan penggugat secara materiil berupa :

- Kekurangan pembayaran kompensasi tanaman tumbuh milik penggugat yang seharusnya di bayar dengan kualifikasi/kategori tanaman kecil (K) yakni berupa :

- Jati Lokal 700 pohon, kategori Kecil (K)
Harga Rp. 280.000/Pohon x 700 Pohon = Rp. 196.000.000.-
- Jati Putih 160 pohon, kategori Kecil (K)
Harga Rp. 200.000/Pohon x 160 Pohon = Rp. 32.000.000.-
- Kelapa 260 pohon, kategori Kecil (K)
Harga Rp. 120.000/Pohon x 260 = Rp. 31.200.000.-
- Cengkeh 100 pohon, kategori Kecil (K)
Harga Rp. 990.000/Pohon x 100 = Rp. 99.000.000.-
- Total keseluruhan adalah sebesar = Rp. 358.200.000.-

- Biaya penggugat mengurus perkara ini hingga ke Pengadilan Negeri Kendari sebesar = Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas penggugat juga telah mengalami kerugian Imateriil berupa : hilangnya hak penggugat untuk menikmati hasil dari kompensasi tanaman tumbuh miliknya dengan baik, kerugian ditaksir dan setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
10. Bahwa atas kerugian tersebut adalah layak dan beralasan hukum bila tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga;
11. Bahwa untuk menjamin tuntutan penggugat tidaklah sia-sia (illusoir) serta tergugat segera memenuhi isi putusan yang berkekuatan tetap dan untuk menghindari harta benda tergugat dialihkan kepada pihak lain, maka beralasan hukum pula bila harta benda milik tergugat baik benda bergerak maupun tak bergerak diletakkan sita jaminan mendahului pemeriksaan perkara ini;
12. Bahwa atas tuntutan kerugian tersebut, maka beralasan hukum pula bila tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000.- setiap hari per setiap tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan;

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa demikian pula untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari penggugat adalah beralasan hukum pula bila putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meski ada upaya hukum lain;
14. Bahwa usaha-usaha penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan tergugat sudah dilakukan dengan melayangkan suat keberatan dan bahkan telah melalui Teguran/Somasi tertulis namun tidak membawa hasil, maka karena itu tiada jalan bagi penggugat kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim perkara a quo untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur hukum dan memenuhi rasa keadilan;

Berdasarkan hal diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim perkara a quo berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

Dalam keadaan mendesak dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dari penggugat akibat berjalannya kegiatan/proyek pembangunan jaringan oleh tergugat, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan mengeluarkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

- Memerintahkan/menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari tergugat untuk segera menghentikan kegiatan pada proyek jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang di kelola oleh tergugat selaku Pelaksana Proyek khususnya yang melintasi areal/wilayah tanah/lahan yang dikuasai penggugat berukuran ± 20 Meter x 220 Meter yang terletak di Desa Tirawuta Kec. Pondidaha Kab. Konawe tersebut sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik tanaman yang tumbuh diatas tanah milik penggugat yang terletak di Desa Tirawuta Kec. Pondidaha Kab.

Konawe dengan rincian :

| | | | |
|--------------|----------|-----------|------------------------|
| ➤ Jati Lokal | sebanyak | 700 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Jati Putih | sebanyak | 160 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Kelapa | sebanyak | 260 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Cengkeh | sebanyak | 100 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Kapuk | sebanyak | 30 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Pette | sebanyak | 70 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Longgida | sebanyak | 140 pohon | dengan kategori kecil; |

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----------------|----------|------------|------------------------|
| ➤ Mangga | sebanyak | 40 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Jambu mente | sebanyak | 120 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Kelapa sawit | sebanyak | 150 pohon, | dengan kategori kecil; |
| ➤ Gamal | sebanyak | 1600 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Merica | sebanyak | 1300 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Akasia | sebanyak | 30 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Nangka | sebanyak | 30 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Durian | sebanyak | 40 pohon | dengan kategori kecil; |

Adalah Sah Milik Penggugat (DJABLIS);

3. Menyatakan tindakan tergugat yang telah merubah spesifikasi serta telah melakukan pembayaran terhadap 4 (empat) jenis tanaman tumbuh milik penggugat yang sebelumnya jenis tanaman tersebut dengan kategori Kecil (K) menjadi kategori bibit (B) berupa :

- Jati Lokal sebanyak 700 pohon;
- Jati Putih sebanyak 160 pohon;
- Kelapa sebanyak 260 pohon;
- Cengkeh sebanyak 100 pohon;

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan penggugat secara materiil berupa :

- Kekurangan pembayaran kompensasi tanaman tumbuh milik penggugat yang seharusnya di bayar dengan kualifikasi/kategori tanaman kecil (K) yakni berupa :

- Jati Lokal 700 pohon, kategori Kecil (K)

Harga Rp. 280.000/Pohon x 700 Pohon = Rp. 196.000.000.-

- Jati Putih 160 pohon, kategori Kecil (K)

Harga Rp. 200.000/Pohon x 160 Pohon = RP. 32.000.000.-

- Kelapa 260 pohon, kategori Kecil (K)

Harga Rp. 120.000/Pohon x 260 = Rp. 31.200.000.-

- Cengkeh 100 pohon, kategori Kecil (K)

Harga Rp. 990.000/Pohon x 100 = Rp. 99.000.000.-

Total keseluruhan adalah sebesar = Rp. 358.200.000.-

- Biaya penggugat mengurus perkara ini hingga ke Pengadilan Negeri Kendari sebesar = Rp. 50.000.000.-(Lima puluh juta rupiah);

4. Menghukum pula tergugat untuk membayar kerugian (kompensasi/ganti rugi) terhadap 4 (empat) tanaman tumbuh milik penggugat tersebut sesuai hasil inventarisasi awal dengan spesifikasi jenis tanaman tumbuh kategori kecil sesuai dengan penentuan harga/nilai dari Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) sebagaimana pada petitem point 3 diatas yakni Total keseluruhan

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 354.200.000.- dikurangi Rp. 4. 160.000. (yang sudah dibayarkan oleh tergugat) adalah sebesar = Rp. 354. 040.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Rupiah);

5. Menghukum pula tergugat untuk membayar kerugian Materiil lainnya kepada penggugat berupa biaya mengurus perkara ini hingga ke Pengadilan Negeri Kendari sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum tergugat membayar kerugian Imateriil yang dialami penggugat berupa "Hilangnya hak penggugat untuk menikmati kekurangan pembayaran dari hasil kompensasi tanaman tumbuh miliknya dengan baik", kerugian ditaksir dan setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
7. Menghukum pula tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari per setiap tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menghukum pula tergugat untuk segera membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000.- (lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari per setiap tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lain dari tergugat;
11. Menghukum tergugat membayar segala biaya perkara;

Subsidair :

Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap kuasanya :

KAMARI, B. HARYADI NUGROHO, S.H., M.H., AEDI, S.H., M.H., VICTOR M. SURIBORY, S.H., M.H., Dr. MUH. AMIR, S.H., M.Si., dan MUSRIHI, S.H.,

kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 4 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 15 Mei 2017 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Mei 2017 Register Nomor : 213/PdtV/2017/PN.Kdi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kemudian mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir tersebut melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk KELIK TRIMARGO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dalam Surat Laporan Proses Mediasi tanggal 18 Januari 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*);

Bahwa PENGGUGAT dalam dalil-dalil gugatannya tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang sebenarnya dan yang selengkapya;

Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan berapa sebenarnya yang PENGGUGAT telah terima dari TERGUGAT sebagai biaya kompensasi dan/atau ganti rugi tanaman. Ternyata kemudian PENGGUGAT telah menerima pembayaran dari TERGUGAT melalui transfer pada tanggal 15 Maret 2017 melalui Rekening Bank BNI Cabang Kendari dengan Nomor Rekening 05055500895 A.n. DJABLIS sebesar Rp. 253.818.000,-, halmana jumlah tersebut terdiri dari pembayaran kompensasi tanaman sebesar Rp. 90.320.000,- dan pembayaran harga tanaman tumpukan akibat penebangan sebesar Rp. 163.498.000,-;

Bahwa tanaman yang dikompensasi sebesar Rp. 90.320.000,- yang telah diterima oleh PENGGUGAT tersebut berdasarkan DAFTAR PEMBAYARAN UNTUK KEPERLUAN ROW T/L 150 kV UNAAHA-KENDARI (SEC.1) DESA TIRAWUTA KECAMATAN PONDIDAHA KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA yang telah ditandatangani oleh DJABLIS (PENGGUGAT) dan pihak PT. PLN (TERGUGAT) dan telah disetujui dan ditandatangani serta diberi cap oleh Camat Pondidaha H. MUHAMMAD NUR, SKM, MM. adalah untuk Nomor TIP 84-85 atas nama DJABLIS Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha dengan tanah seluas 4.184,90 M2 jenis tanamannya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | JENIS TANAMAN | KETERANGAN | JUMLAH |
|-------------|---------------|------------|--------|
| 1 | Jati Lokal | Bibit | 700 |
| 2 | Jati Putih | Bibit | 160 |
| 3 | Kelapa | Bibit | 260 |
| 4 | Cengkeh | Bibit | 100 |
| 5 | Kapuk | Kecil | 30 |
| 6 | Pette | Kecil | 70 |
| 7 | Longgida | Kecil | 140 |
| 8 | Mangga | Kecil | 40 |
| 9 | Jambu Mente | Kecil | 120 |
| 10 | Kelapa Sawit | Kecil | 150 |
| 11 | Gamal | Kecil | 1500 |
| 12 | Akasia | Kecil | 30 |
| 13 | Nangka | Kecil | 30 |
| 14 | Durian | Kecil | 40 |
| J U M L A H | | | 3.370 |

Sedangkan kompensasi tanaman timpahan akibat penebangan sebesar Rp. 163.498.000,- yang telah diterima oleh PENGUGAT tersebut berdasarkan DAFTAR PEMBAYARAN TIMPAHAN UNTUK KEPERLUAN ROW T/L 150 kV UNAAHA-KENDARI (SEC.1) DESA TIRAWUTA KECAMATAN PONDIDAHA KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA yang telah ditandatangani oleh DJABLIS (PENGUGAT) dan pihak PT. PLN (TERGUGAT) dan telah disetujui dan ditandatangani serta diberi cap oleh Camat Pondidaha H. MUHAMMAD NUR, SKM, MM. adalah untuk Nomor TIP 84-85 atas nama DJABLIS Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha jenis tanamannya yaitu :

| NO | JENIS TANAMAN | KETERANGAN | JUMLAH |
|-------------|---------------|------------|--------|
| 1 | Merica | Besar | 800 |
| 2 | Merica | Sedang | 34 |
| 3 | Kayu Hutan | Kecil | 3 |
| 4 | Gamal | Kecil | 1 |
| J U M L A H | | | 838 |

Sehingga dengan demikian untuk tanah seluas 4.184,90 M2 tersebut ditanami oleh PENGUGAT sebanyak 4.208 pohon yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 9.379 tanaman kompensasi dan 838 tanaman timpahan akibat penebangan;

Oleh karena PENGUGAT dalam gugatannya tidak pernah menyatakan secara jelas berapa yang PENGUGAT telah terima sebagai kompensasi atas tanamannya dari TERGUGAT dan tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang sebenarnya dan yang selengkapannya, maka menyebabkan gugatan PENGUGAT kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan PENGUGAT adalah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. GUGATAN PENGUGAT TERHADAP TERGUGAT TELAH DALUARSA

Bahwa pemberian kompensasi atas tanaman PENGUGAT dan masyarakat lainnya di beberapa desa/kelurahan di Kecamatan Pondidaha menggunakan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang untuk selanjutnya disebut PERMEN ESDM 38 Tahun 2013, yaitu melakukan sosialisasi terkait rencana peruntukan tanah dan ROW yang akan dibebaskan, Nilai Pergantian Wajar sesuai dengan hasil ketetapan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);

Pada sosialisasi tersebut hadir para Kepala Dusun, para Kepala RT/RW, para Kepala Desa/Lurah se-Kecamatan Pondidaha, Camat Pondidaha dan Staf, Kapolsek setempat, Danramil setempat, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe dan Pihak TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan dan Pemerintahan Daerah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara) serta para pemilik tanah/lahan yang akan dikompensasi termasuk PENGUGAT sebagaimana terdaftar pada nomor urut 17 pada Daftar Hadir Sosialisasi tanggal 06 Oktober 2016 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Pondidaha;

Selanjutnya terhadap obyek kompensasi yaitu tanah, bangunan dan tanaman dilakukan inventarisasi dan identifikasi dengan melibatkan para pihak terkait antara lain Kepala Dusun, Kepala Desa dengan didampingi aparat kecamatan, pihak PT. PLN (Persero) dan terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut, TERGUGAT menyerahkan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang independen dan telah ditunjuk oleh TERGUGAT sebelumnya melalui pelelangan untuk menetapkan besaran kompensasi berdasarkan formula perhitungan

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kompensasi tanah $15\% \times Lt \times NP$, kompensasi bangunan $15\% \times Lb \times NPb$, dan kompensasi tanaman NPt . (Lt = Luas tanah di bawah ruang bebas; NP = Nilai Pasar tanah dari Lembaga Penilai; Lb = Luas bangunan di bawah ruang bebas; NPb = Nilai Pasar bangunan dari Lembaga Penilai dan NPt = Nilai Pasar tanaman dari Lembaga Penilai). KJPP ini bukan Kantor Jasa Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada halaman 2 angka 4 dan pada halaman 3 angka 6;

Bahwa dalam rangka pemberitahuan hasil lembaga penilai (*appraisal*), oleh pihak TERGUGAT sekali lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik tanah, bangunan dan tanaman calon penerima kompensasi yang juga turut dihadiri oleh para pihak terkait yaitu Kepala Dusun, Kepala RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Camat dan Staf, Kapolsek setempat, Danramil setempat dan Pihak TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan dan Pemerintahan Daerah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara). Sosialisasi tersebut pada pokoknya menyampaikan tentang jumlah, jenis, dan kualifikasi tanaman masyarakat yang akan dikompensasi dan kepada mereka yang keberatan terhadap hasil tersebut diberi kesempatan untuk melakukan keberatan melalui kantor kelurahan/desa dan kecamatan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja, namun PENGGUGAT pada saat itu tidak mengajukan keberatan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh PERMEN ESDM 38 Tahun 2013;

Bahwa dalam sosialisasi kedua tersebut juga disampaikan bahwa apabila ada perubahan data mengenai obyek kompensasi maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat dilakukan penebangan di lapangan, sehingga diminta oleh pihak TERGUGAT pada sosialisasi tersebut bahwa proses pemberkasan dalam rangka pembayaran dilakukan setelah dilakukan penebangan sehingga penghitungan jumlah kompensasi tanaman dan jumlah tanaman tumpukan akibat penebangan dapat dilakukan satu kali namun dalam dua daftar yang berbeda. Sehingga terhadap PENGGUGAT daftar dan jumlah yang diterima yaitu :

- DAFTAR PEMBAYARAN UNTUK KEPERLUAN ROW T/L 150 kV UNAAHA-KENDARI (SEC.1) DESA TIRAWUTA, untuk PENGGUGAT atas nama DJABLIS total kompensasi sebesar Rp. 90.320.000,-; dan
- DAFTAR PEMBAYARAN TUMPAHAN UNTUK KEPERLUAN ROW T/L 150 kV UNAAHA-KENDARI (SEC.1) DESA TIRAWUTA, untuk

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama DJABLIS total harga tumpahan Rp.

163.498.000,-;

Bahwa terhadap kedua daftar pembayaran tersebut di atas, PENGUGAT membubuhkan tanda tangan bersama dengan masyarakat penerima kompensasi lainnya yang juga disetujui, ditandatangani, dan di cap oleh Camat Pondidaha;

Selanjutnya berdasarkan daftar tersebut, PENGUGAT juga telah menandatangani kuitansi penerimaan uang dan surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"PENGUGAT telah diberi kompensasi sebesar Rp. 253.818.000,-; PENGUGAT siap bertanggung jawab dan akan mengembalikan biaya kompensasi Jika ada tuntutan dari pihak lain; dan PENGUGAT tidak akan menuntut kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman/tegakan di bawah SUTT 150 kV dalam bentuk apapun di kemudian hari"*;

Surat pernyataan tersebut diketahui, ditandatangani dan diberi cap oleh Kepala Desa Tirawuta RUSTAM dan oleh Camat Pondidaha H. MUHAMMAD NUR, SKM, MM;

Bahwa dengan PENGUGAT membubuhkan tanda tangan didaftar tersebut berarti PENGUGAT telah menerima dan membenarkan adanya pemberian kompensasi dari TERGUGAT dan juga membenarkan besarnya nilai kompensasi yang diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT, karena fungsi tanda tangan dalam surat tidak lain dari pada memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penanda tangan, dan sekaligus penanda tangan menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut (M. YAHYA HARAHAP, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedelapan Oktober 2008 halaman 561);

Sehingga dengan demikian keberatan PENGUGAT atas pembayaran yang telah diterima melalui dalil-dalil gugatan PENGUGAT telah kadaluwarsa karena keberatan yang diajukan telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh PERMEN ESDM 38 Tahun 2013. Oleh karena itu, dalil-dalil gugatan PENGUGAT adalah berdasar demi hukum apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini mengenyampingkan atau setidaknya tidak dipertimbangkan;

B. DALAM PROVISI :

PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 4 DALAM PROVISI menyebutkan: *"Dalam keadaan mendesak dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dari Pengugat akibat berjalannya kegiatan/proyek pembangunan jaringan oleh Tergugat, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan mengeluarkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :*

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera menghentikan kegiatan pada proyek jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang dikelola oleh Tergugat selaku Pelaksana Proyek khususnya yang melintasi areal/wilayah tanah/lahan yang dikuasai Penggugat berukuran ± 20 Meter x 220 Meter yang terletak di Desa Tirawuta Kec. Pondidaha Kab. Konawe tersebut sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini".

Tanggapan dan Jawaban Tergugat :

Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Cetakan Kedelapan Oktober 2008 halaman 885, disebutkan bahwa syarat formil gugatan provisi yaitu :

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Dengan memperhatikan dalil PENGUGAT tersebut di atas, ternyata PENGUGAT sama sekali tidak mengajukan dalil-dalil yang menguraikan dasar alasan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya agar TERGUGAT menghentikan kegiatan proyek jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi areal/wilayah tanah/lahan yang dikuasai PENGUGAT berukuran ± 20 Meter x 220 Meter yang terletak di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Justru dengan adanya permohonan PENGUGAT untuk menghentikan pekerjaan proyek tersebut akan mengganggu penyelesaian proyek kelistrikan yang saat ini sedang berlangsung secara bersamaan mulai dari Malili Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang pada gilirannya akan menghambat pasokan daya listrik yang sangat dibutuhkan khususnya Kota Kendari saat ini;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, disebutkan bahwa :

"Dalam hal calon penerima kompensasi tidak ditemukan atau menolak pemberian kompensasi, Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemegang Izin Operasi melakukan penitipan pembayaran kompensasi

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepada Kantor pengadilan negeri setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemegang Izin Operasi dapat melakukan penarikan jaringan SUTT dan SUTET";

Mengacu ketentuan tersebut di atas, maka TERGUGAT tetap dapat melakukan penarikan jaringan SUTT dan SUTET, seandainya calon penerima kompensasi menolak pemberian kompensasi, sedangkan dalam hal ini PENGGUGAT sudah menerima pembayaran dari TERGUGAT sebesar Rp. 253.818.000,- (*dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah*), sehingga permintaan PENGGUGAT untuk menghentikan kegiatan proyek jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi areal/wilayah tanah/lahan yang dikuasai PENGGUGAT sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap adalah sangat tidak urgen dan tidak relevan, sehingga TERGUGAT tetap dapat melanjutkan kegiatan proyek jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi areal/wilayah tanah/lahan yang dikuasai Penggugat berukuran ± 20 Meter x 220 Meter yang terletak di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan PENGGUGAT dalam provisi adalah berdasarkan hukum apabila TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya tidak diterima;

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1 yang menyatakan : "*Bahwa Penggugat memiliki beberapa jenis tanaman yang tumbuh di atas tanah/lahan yang DIKUASAI penggugat berukuran ± 20 Meter x 220 Meter yang terletak di...*" dan pada tuntutan Primair PENGGUGAT pada halaman 4 angka 2 yang menyatakan: "*Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanaman yang tumbuh di atas tanah MILIK penggugat yang terletak di...*"

Tanggapan dan Jawaban Tergugat :

Bahwa tanah/lahan yang dimaksud PENGGUGAT pada kedua hal tersebut di atas adalah tanah/lahan yang sama yaitu tanah/lahan yang terletak di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, namun dengan memperhatikan kalimat yang digunakan PENGGUGAT yang menggunakan kata-kata "dikuasai" dan "milik" pada obyek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sama, dapat dipahami bahwa PENGGUGAT masih ragu-ragu untuk menyatakan bahwa tanah/lahan tempat tumbuh tanaman yang akan di kompensasi tersebut adalah tanah milik PENGGUGAT;

Selanjutnya PENGGUGAT juga tidak menyebutkan batas-batas tanah/lahan yang dimaksud dalam dalil-dalilnya sehingga sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. Hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan:

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima."

2. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 2 angka 3 yang menyatakan: *"Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) c.q. Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Sultra (Tergugat) yang juga dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Lahan dan tanaman Tumbuh yang diketahui oleh Kepala Desa Tirawuta tanggal 20 Maret 2016 terdapat beberapa jenis tanaman milik Penggugat berupa :*

| | | | |
|----------------|----------|------------|------------------------|
| ➤ Jati Lokal | sebanyak | 700 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Jati Putih | sebanyak | 160 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Kelapa | sebanyak | 260 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Cengkeh | sebanyak | 100 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Kapuk | sebanyak | 30 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Pette | sebanyak | 70 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Longgida | sebanyak | 140 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Mangga | sebanyak | 40 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Jambu mente | sebanyak | 120 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Kelapa sawit | sebanyak | 150 pohon, | dengan kategori kecil; |
| ➤ Gamal | sebanyak | 1600 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Merica | sebanyak | 1300 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Akasia | sebanyak | 30 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Nangka | sebanyak | 30 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Durian | sebanyak | 40 pohon | dengan kategori kecil; |

Tanggapan dan Jawaban Tergugat

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas adalah mengada-ada bahkan memberikan kesan bahwa antara tanaman hasil inventarisasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sama dengan tanaman sebagaimana

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang terdapat dalam Surat Keterangan Lahan dan tanaman Tumbuh yang diketahui oleh Kepala Desa Tirawuta tanggal 20 Maret 2016, untuk lebih jelasnya dapat dilihat perbandingan data dalam bentuk tabel berikut :

A. DAFTAR INVENTARISASI KOMPENSASI TANAH, TANAMAN DAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN ROW T/L 150 kV UNAAHA-KENDARI (SEC-1) KECAMATAN PONDIDAHA,

NOMOR TIP : 84-85;
ATAS NAMA : DJABLIS;
DESA : TIRAWUTA;

| NO | JENIS TANAMAN | KETERANGAN | JUMLAH |
|-------------|---------------|------------|--------|
| 1 | Jati Lokal | Bibit | 700 |
| 2 | Jati Putih | Bibit | 160 |
| 3 | Kelapa | Bibit | 260 |
| 4 | Cengkeh | Bibit | 100 |
| 5 | Kapuk | Kecil | 30 |
| 6 | Pette | Kecil | 70 |
| 7 | Longgida | Kecil | 140 |
| 8 | Mangga | Kecil | 40 |
| 9 | Jambu Mente | Kecil | 120 |
| 10 | Kelapa Sawit | Kecil | 150 |
| 11 | Gamal | Kecil | 1600 |
| 12 | Merica | Kecil | 1300 |
| 13 | Akasia | Kecil | 30 |
| 14 | Nangka | Kecil | 30 |
| 15 | Durian | Kecil | 40 |
| J U M L A H | | | 4.670 |

B. DAFTAR INVENTARISASI KOMPENSASI TANAH, TANAMAN DAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN ROW T/L 150 kV UNAAHA-KENDARI (SEC-1) KECAMATAN PONDIDAHA,

NOMOR TIP : 84-85;
ATAS NAMA : DJABLIS;
DESA : TIRAWUTA;
DENGAN INDIKASI NILAI HARGA TANAMAN YANG DIKELUARKAN OLEH KJPP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | JENIS TANAMAN | KETERANGAN | JUMLAH | INDIKASI NILAI HARGA TANAMAN |
|-------------|---------------|------------|--------|------------------------------|
| 1 | Jati Lokal | Bibit | 700 | |
| 2 | Jati Putih | Bibit | 160 | |
| 3 | Kelapa | Bibit | 260 | |
| 4 | Cengkeh | Bibit | 100 | |
| 5 | Kapuk | Kecil | 30 | |
| 6 | Pette | Kecil | 70 | |
| 7 | Longgida | Kecil | 140 | |
| 8 | Mangga | Kecil | 40 | |
| 9 | Jambu Mente | Kecil | 120 | |
| 10 | Kelapa Sawit | Kecil | 150 | |
| 11 | Gamal | Kecil | 1600 | |
| 12 | Akasia | Kecil | 30 | |
| 13 | Nangka | Kecil | 30 | |
| 14 | Durian | Kecil | 40 | |
| J U M L A H | | | 3.370 | Rp. 90.320.000 |

C. SURAT KETERANGAN LAHAN DAN TANAMAN TUMBUH YANG DIKETAHUI OLEH KEPALA DESA TIRAWUTA NAMUN TIDAK DITANDATANGANI OLEH CAMAT PONDIDAHA,

LUAS TANAH : 4185,90 M2;
ATAS NAMA : DJABLIS;
DESA : TIRAWUTA;

| NO | JENIS TANAMAN | KETERANGAN | JUMLAH |
|----|---------------|------------|--------|
| 1 | Jati Lokal | Bibit | 700 |
| 2 | Jati Putih | Bibit | 160 |
| 3 | Kelapa | Bibit | 260 |
| 4 | Cengkeh | Bibit | 100 |
| 5 | Kapuk | Kecil | 30 |
| 6 | Pette | Kecil | 70 |
| 7 | Longgida | Kecil | 140 |
| 8 | Mangga | Kecil | 40 |
| 9 | Jambu Mente | Kecil | 120 |
| 10 | Kelapa Sawit | Kecil | 150 |
| 11 | Gamal | Kecil | 1600 |
| 12 | Merica | Kecil | 1300 |
| 13 | Akasia | Kecil | 30 |
| 14 | Nangka | Kecil | 30 |

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------|--------|-------|-------|
| 15 | Durian | Kecil | 40 |
| J U M L A H | | | 4.670 |

D. DAFTAR PEMBAYARAN UNTUK KEPERLUAN ROW T/L 150 kV
UNAAHA-KENDARI (SEC-1) DESA TIRAWUTA KECAMATAN
PONDIDAHA KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI
TENGGARA,

NOMOR TIP : 84-85;
ATAS NAMA : DJABLIS;
DESA : TIRAWUTA;

| NO | JENIS TANAMAN | KETERANGAN | JUMLAH | INDIKASI NILAI HARGA TANAMAN |
|-------------|---------------|------------|--------|------------------------------|
| 1 | Jati Lokal | Bibit | 700 | |
| 2 | Jati Putih | Bibit | 160 | |
| 3 | Kelapa | Bibit | 260 | |
| 4 | Cengkeh | Bibit | 100 | |
| 5 | Kapuk | Kecil | 30 | |
| 6 | Pette | Kecil | 70 | |
| 7 | Longgida | Kecil | 140 | |
| 8 | Mangga | Kecil | 40 | |
| 9 | Jambu Mente | Kecil | 120 | |
| 10 | Kelapa Sawit | Kecil | 150 | |
| 11 | Gamal | Kecil | 1600 | |
| 12 | Akasia | Kecil | 30 | |
| 13 | Nangka | Kecil | 30 | |
| 14 | Durian | Kecil | 40 | |
| J U M L A H | | | 3.370 | Rp. 90.320.000 |

Sehingga dengan memperhatikan keempat tabel di atas yang berbeda atau yang berubah terhadap 4 (empat) jenis tanaman sebagaimana dimaksud PENGUGAT dalam gugatannya adalah pada tabel HURUF C YAITU SURAT KETERANGAN LAHAN DAN TANAMAN TUMBUH yang dibuat oleh DJABLIS selaku Pemilik Lahan dan Tanaman Tumbuh dan diketahui, ditandatangani, serta di cap oleh RUSTAM selaku Kepala Desa Tirawuta, namun dalam surat keterangan tersebut tidak ditandatangani oleh H. MUHAMMAD NUR, SKM, MM selaku Camat Pongidaha walaupun ternyata tempat tanda tangan, nama dan jabatan Camat Pongidaha telah disiapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau ternyata ada perubahan klasifikasi jenis tanaman dari Kecil (K) ke Bibit (B) yang dilakukan oleh TERGUGAT, berdasarkan PERMEN ESDM 38 Tahun 2013 PENGGUGAT diberi kesempatan mengajukan keberatan terhadap hasil KJPP yang pada waktu sosialisasi PENGGUGAT juga turut hadir dan membubuhkan tanda tangan di daftar hadir yang ada;

Bahwa sepanjang pengalaman TERGUGAT dalam pelaksanaan pembayaran kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman yang berada di jalur ROW (Right of Way) atau Ruang Bebas SUTT khususnya dari proyek kelistrikan dari Malit ke Kendari dan ditempat lain tidak pernah menggunakan data sebagaimana adanya surat keterangan sebagaimana dimaksud PENGGUGAT tersebut di atas;

3. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 2 angka 4 yang menyatakan : *"....akan tetapi ternyata terdapat 4 (empat) jenis tanaman yakni: Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa, Cengkeh yang kemudian dirubah klasifikasinya oleh Tergugat yang sebelumnya dikelompokkan sebagai tanaman dengan kategori Kecil (K) kemudian dirubah oleh Tergugat menjadi kategori Bibit (B), sehingga pembayarannya pun..."*.

Tanggapan dan Jawaban Tergugat :

Bahwa dengan memperhatikan tabel-tabel daftar tanaman sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas yaitu tabel huruf A, huruf B, tabel huruf C, dan tabel huruf D yang berbeda adalah tabel huruf C yaitu SURAT KETERANGAN LAHAN DAN TANAMAN TUMBUH yang dibuat oleh PENGGUGAT sendiri. Sementara jika merunut tahapan pelaksanaan pembayaran kompensasi berdasarkan PERMEN ESDM 38 Tahun 2013 adalah dimulai pada tahapan inventarisasi sebagaimana yang termuat pada tabel huruf A yaitu DAFTAR INVENTARISASI KOMPENSASI TANAH, TANAMAN DAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN ROW T/L 150 kV UNAAHA-KENDARI (SEC-1) KECAMATAN PONDIDAHA.

Sehingga dengan demikian jikalau terjadi perubahan kualifikasi jenis tanaman maka seharusnya menurut logika berfikir yang jernih yang melakukan perubahan data kualifikasi itu adalah daftar yang dibuat belakangan yaitu yang dibuat oleh PENGGUGAT sendiri bukan data inventarisasi awal yang dibuat oleh TERGUGAT;

4. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 3 angka 8 yang menyatakan: *"... serta tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maka perbuatan tersebut adalah merupakan tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan penggugat..";

Tanggapan dan Jawaban Tergugat :

Bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk membantahnya TERGUGAT terlebih dahulu membahas apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum supaya ada persamaan persepsi. Bahwa yang dijadikan dasar adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka didapat unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :

- ~ Ada Suatu Perbuatan;
- ~ Perbuatan Itu Melawan Hukum;
- ~ Ada Kesalahan dari Pelaku;
- ~ Ada Kerugian Korban;

Sehingga ketika dikaitkan dengan gugatan PENGGUGAT, apabila memang benar ada perubahan kualifikasi tanaman yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam pembayarannya itu bukanlah kesalahan dari TERGUGAT sepenuhnya karena kemudian diketahui bahwa DAFTAR PEMBAYARAN tersebut yang juga ditandatangani oleh PENGGUGAT dan Camat Pondidaha adalah hasil dari kenyataan yang terjadi dilapangan pada saat penebangan dilakukan yang tentunya pada saat penebangan dilakukan juga dihadiri oleh PENGGUGAT dan beberapa aparat hukum dan perangkat pemerintahan setempat;

Bahwa selanjutnya apabila memperhatikan Hasil Penilaian KJPP maka terhadap perubahan kualifikasi yang terjadi ternyata PENGGUGAT tidak mengalami kerugian sedikitpun karena jumlah nominal yang harus diterima PENGGUGAT dalam daftar tersebut adalah sama dengan yang diterima oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 90.320.000,- yang merupakan kompensasi tanaman, sehingga hitung-hitungan yang ditampilkan PENGGUGAT dalam gugatannya hanyalah untuk memperlihatkan bahwa PENGGUGAT menderita kerugian;

Sehingga kalau memang toh ada perbuatan *incasu* dimana perbuatan itu dianggap melawan hukum oleh PENGGUGAT namun perbuatan itu tidaklah semata-mata atas perbuatan TERGUGAT dan akibat perbuatan itu tidak menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT,

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak seharusnya TERGUGAT seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan;

Apalagi PENGGUGAT sendiri telah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- PENGGUGAT telah diberi kompensasi sebesar Rp. 253.818.000,-;
- PENGGUGAT siap bertanggung jawab dan akan mengembalikan biaya kompensasi jika ada tuntutan dari pihak lain; dan
- PENGGUGAT tidak akan menuntut kompensasi atas tanah, bangunan dan tanamantegakan di bawah SUTT 150 kV dalam bentuk apapun di kemudian hari¹⁵;

Oleh karena itu dalil PENGGUGAT dengan menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilanjutkan dengan permintaan ganti rugi kepada TERGUGAT adalah tidak berdasar hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan;

5. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 4 angka 11 yang menyatakan: "... dan untuk menghindari harta benda tergugat dialihkan kepada pihak lain, maka beralasan hukum pula bila harta benda milik penggugat ba/k benda bergerak maupun tak bergerak diletakkan sita jaminan mendahului perkara ini";

Tanggapan dan Jawaban Tergugat :

Dalil PENGGUGAT tersebut adalah sangat terkesan dipaksakan dan mengada-ada, betapa tidak PENGGUGAT tidak menunjuk secara jelas harta benda milik TERGUGAT yang mana untuk diletakkan sita jaminan, apakah mesin *chainsaw* yang dipakai menebang atau kantor TERGUGAT yang berada di Makassar;

Oleh karena itu TERGUGAT membantah dan menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana tersebut di atas, karena Pasal 50 huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan sebagai berikut :

"Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; dan barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan";

Sebagaimana diketahui bahwa TERGUGAT yaitu PT. PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang aset-asetnya, baik bergerak maupun tidak bergerak adalah milik negara, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilakukan penyitaan terhadap aset-aset tersebut sesuai ketentuan tersebut di atas;

Disamping itu PT. PLN (persero) adalah satu-satunya perusahaan listrik negara di Indonesia yang bertugas memberikan aliran listrik kepada seluruh masyarakat dan institusi negara, sehingga perannya sangat vital karena menyangkut hajat hidup orang banyak, maka jika terhadap aset-aset milik PT. PLN (Persero) diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) akan mengakibatkan kerugian pada negara dan rakyat Indonesia;

6. Bahwa dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 4 angka 13 yang menyatakan: "...untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari PENGUGAT adalah beralasan hukum pula bila putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum";

Tanggapan dan Jawaban Tergugat :

Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dalil PENGUGAT yang meminta putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena tidak bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964, SEMA Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 2 Juni 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971, SEMA Nomor 06 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, dan SEMA Nomor 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa TERGUGAT DALAM KONVENSI (TERGUGAT d/K) dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGUGAT DALAM REKONVENSI (PENGUGAT d/R) akan mengajukan balas terhadap PENGUGAT DALAM KONVENSI (PENGUGAT d/K) dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT DALAM REKONVENSI (TERGUGAT d/R);

Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang dan dikemukakan, termasuk dalam dalil gugatan rekonsensi ini;

Bahwa PENGUGAT d/R adalah PT. PLN Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Sultra yang merupakan TERGUGAT d/K, mengajukan gugatan kepada :

Nama : DJABLIS;
NIK : 7402041003570001;
Tempat/Tgl Lahir : Lahunggumbi, 10 Maret 1957;
Alamat : Tirawuta RT/RW 005/003 Desa Tirawuta
Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agama Islam;

Jenis Kelamin : laki-Laki;

Pekerjaan : Petani/Pekebun

yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT d/R, yang dalam perkara ini memilih domisil hukum di Kantor Kuasa Hukum RISAL AKMAN & PARTNER'S yang beralamat di Jl. Patimura Lr. Koila Kelurahan Watulondo Kecamatan Puwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT d/R akan membangun jaringan listrik interkoneksi yang menghubungkan Malili di Sulawesi Seiatan dan Kendari di Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pembangunan jaringan interkoneksi Malili-Kendari tersebut akan melewati/melintasi tanah, bangunan, dan tanaman milik masyarakat di beberapa Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, maka setiap tanah, bangunan, dan tanaman milik masyarakat yang berada di bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi akan mendapatkan kompensasi dari PENGGUGAT d/R;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013, Formula perhitungan Kompensasi yaitu sebagai berikut :
 - a. Tanah : $15\% \times \text{Luas Tanah} \times \text{Nilai Pasar}$;
 - b. Bangunan : $15\% \times \text{Luas bangunan} \times \text{Nilai Pasar}$;
 - c. Tanaman : sesuai dengan Nilai Pasar;
5. Bahwa penetapan besaran kompensasi dilakukan oleh Lembaga Penilai berdasarkan formula perhitungan Kompensasi dan Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang profesional dan independen yang dapat melakukan penilaian terhadap nilai pasar tanah, bangunan dan tanaman. Dalam hal ini PENGGUGAT d/R menggunakan KJPP SIH WIRYADI & Rekan yang beralamat di Wisma Penilai Lt. 1-5 Jln. Ki Mangun Sarkoro No. 55 Solo Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa PENGGUGAT d/R terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai proyek tersebut kepada masyarakat yang akan dilewati oleh jalur jaringan tersebut serta sosialisasi pemberian kompensasi kepada masyarakat yang iokasi tanah, bangunan dan tanamannya berada di bawah jaringan SUTT;

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa PENGUGAT d/R telah melaksanakan inventarisasi tanah, bangunan dan tanaman di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe yang akan dilewati jaringan SUTT Unaaha-Kendari Sec-1, dan hasil inventarisasi tanah, bangunan dan tanaman tersebut diserahkan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk dilakukan penilaian;
8. Bahwa salah satu calon penerima kompensasi dari PENGUGAT d/R yang berasal dari Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe adalah Tergugat DJABLIS (TERGUGAT d/R), yang memiliki beberapa jenis tanaman yang akan dilewati jaringan SUTT;
9. Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi PENGUGAT d/R dan penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), tanaman milik DJABLIS (TERGUGAT d/R) yang akan menerima Kompensasi adalah sebagai berikut :

| NO | JENIS TANAMAN | KETERANGAN | JUMLAH |
|-------------|---------------|------------|--------|
| 1 | Jati Lokal | Bibit | 700 |
| 2 | Jati Putih | Bibit | 160 |
| 3 | Kelapa | Bibit | 260 |
| 4 | Cengkeh | Bibit | 100 |
| 5 | Kapuk | Kecil | 30 |
| 6 | Pette | Kecil | 70 |
| 7 | Longgida | Kecil | 140 |
| 8 | Mangga | Kecil | 40 |
| 9 | Jambu Mente | Kecil | 120 |
| 10 | Kelapa Sawit | Kecil | 150 |
| 11 | Gamal | Kecil | 1600 |
| 12 | Merica | Kecil | 1300 |
| 13 | Akasia | Kecil | 30 |
| 14 | Nangka | Kecil | 30 |
| 15 | Durian | Kecil | 40 |
| J U M L A H | | | 4.670 |

10. Bahwa setelah dilakukan penilaian selanjutnya dibuatkan "DAFTAR PEMBAYARAN UNTUK KEPERLUAN ROW T/L 150 KV UNAHAHA-KENDARI (SEC.1) DESA TIRAWUTA KECAMATAN PONDIDAHA KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA" tersebut, diantaranya dituliskan mengenai Nama Pemilik, Jenis Tanaman, Klasifikasi Tanaman, Jumlah Tanaman, Total Kompensasi serta Kolom Tanda Tangan Penerima Pembayaran Kompensasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
11. Bahwa DAFTAR TERGUGAT d/R) kemudian menandatangani "DAFTAR PEMBAYARAN UNTUK KEPERLUAN ROW T/L 150 KV UNAAHA-KENDARI (SEC.1) DESA TIRAWUTA KECAMATAN PONDIDAHA KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA" tersebut, artinya TERGUGAT d/R telah menyepakati pemberian kompensasi dari PENGGUGAT d/R tersebut;
12. Bahwa berdasarkan "DAFTAR PEMBAYARAN UNTUK KEPERLUAN ROW T/L 150 KV UNAAHA-KENDARI (SEC.1) DESA TIRAWUTA KECAMATAN PONDIDAHA KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA" tersebut, TERGUGAT d/R menerima pembayaran sebesar Rp. 90.320.000,- (*sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) dan TERGUGAT d/R juga menerima pembayaran kompensasi untuk tanaman-tanaman yang terkena timpahan dari penebangan yaitu sebesar Rp. 163.498.000,- (*seratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*), sehingga total besarnya kompensasi yang diterima TERGUGAT d/R dari PENGGUGAT d/R adalah Rp. 253.818.000,- (*dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah*);
13. Bahwa tanaman-tanaman yang diakui oleh TERGUGAT d/R sebagai miliknya tersebut, yang berada di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, ditanam TERGUGAT d/R di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, menyatakan sebagai berikut :
- "Kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan tanah adat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*
15. Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah memindahtangankan tanah tersebut kepada TERGUGAT d/R, karena berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemindahtanganan barang milik negara/daerah hanya dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD;
16. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan pada angka 15 di atas, ternyata dibenarkan oleh TERGUGAT d/R yaitu dengan adanya Surat

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 22 februari 2017 yang ditandatangani oleh TERGUGAT

d/R, yang berisi sebagai berikut :

"Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Tanah yang dilewat jalur SUTT 150 k V Unaaha - Kendari Section 1 di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara adalah benar bukan milik kami (masyarakat) melainkan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian dan Peternakan;
- 2) Kami hanya sebatas mengelola tanah tersebut untuk memanfaatkan dan menanam tanaman di atas tanah tersebut;
- 3) Kami bersedia menanggung segala risiko yang timbul akibat pembayaran kompensasi tanaman oleh PLN.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hah ternyata keterangan ini tidak benar, maka akibat yang timbul menjadi tanggung jawab kami yang bertanda tangan di bawah ini dan bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku";

17. Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah memberi ijin kepada TERGUGAT d/R untuk mengolah tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menanam tanaman di atas tanah tersebut;
18. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 51 PRP tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya, menyatakan sebagai berikut :
 - 1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasai 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sab, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
19. Bahwa perbuatan TERGUGAT d/R yang menanam tanaman di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa ijin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 51 PRP tahun 1960;
20. Bahwa karena TERGUGAT d/R menanam tanaman di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa ijin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 51 PRP tahun 1960, maka TERGUGAT d/R tidak berhak menerima kompensasi

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
tanaman dari PENGGUGAT d/R sehingga perbuatan TERGUGAT d/R yang menerima pembayaran kompensasi dari PENGGUGAT d/R adalah juga Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

21. Bahwa karena TERGUGAT d/R telah menerima pembayaran kompensasi dari PENGGUGAT d/R sebesar Rp. 253.818.000,00 (*dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah*) yang seharusnya tidak berhak diterimanya, maka TERGUGAT d/R harus mengembalikan uang kompensasi yang sudah diterimanya tersebut kepada PENGGUGAT d/R;
22. Bahwa untuk memastikan tuntutan PENGGUGAT d/R tidak sia-sia (*illusoir*) dan TERGUGAT d/R segera memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap serta agar TERGUGAT d/R tidak memindahtangankan harta kekayaan miliknya kepada pihak lain, maka sangatlah beralasan untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan TERGUGAT d/R, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yaitu berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum pada alamat tersebut di atas;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, TERGUGAT d/K / PENGGUGAT d/R mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

PRIMAIR

I. Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

B. Dalam Provisi :

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- b. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT d/R untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah/lahan tempat TERGUGAT d/R menanam tanaman yang dikompensasi oleh PENGGUGAT d/R adalah tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT d/R menanam tanaman tanpa izin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT d/R tidak berhak menerima kompensasi tanaman dari PENGGUGAT d/R, sehingga perbuatan TERGUGAT d/R yang menerima pembayaran kompensasi dari PENGGUGAT d/R adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum TERGUGAT d/R untuk mengembalikan uang kompensasi tanaman yang diterima dari PENGGUGAT d/R sebesar Rp. 253.818.000,- (*dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah*) kepada PENGGUGAT d/R;
6. Menghukum TERGUGAT d/R untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan sah dan berharga;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum PENGGUGAT d/K / TERGUGAT d/R untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquo etbono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya secara berturut-turut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Agustus 2017 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 6 September 2017 masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk menyingkat isi putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Daftar Inventarisasi Tanah, Tanaman dan Bangunan Untuk Keperluan Row T/L 150 k V Unaaha – Kendari (sec-1) Kecamatan Anggaberu Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keberatan Atas Perubahan Klasifikasi Tanaman Hasil Inventarisasi tertanggal 8 Oktober 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-2;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Rekomendasi Keberatan Pemilik Tanaman Atas Daftar Inventarisasi Tanah, Bangunan dan Tanaman tertanggal 11 Oktober 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 090/201/2016 tertanggal 17 Oktober 2016, Tanpa asli dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Daftar Hasil Inventarisasi Tanah, Tanaman dan Tegakan Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Tertanggal 16 Maret 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Lahan dan Tanaman Tumbuh Nomor 500/I/2016 tertanggal 20 Maret 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Daftar Inventarisasi Kompensasi Tanah, Tanaman dan Bangunan Untuk Keperluan Row T/L 150 k V Unaaha – Kendari (sec-1) Kecamatan Pondidaha Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, tanpa Asli dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Daftar Inventarisasi Kompensasi Tanah, Tanaman dan Bangunan Untuk Keperluan Row T/L 150 k V Unaaha – Kendari (sec-1) Kecamatan Pondidaha Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, tanpa Asli dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Rekap Tanaman Dibawah Ruang Bebas Sutt 150 kV Unaaha – Kendari, tanpa Asli dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Rekap Tanaman Dibawah Ruang Bebas Sutt 150 kV Unaaha – Kendari, tanpa Asli dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-10;
11. Foto-foto tanaman, diberi materai secukupnya, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Undangan Sosialisasi dan Musyawarah Hasil KJPP T/L 150 kV Unaaha Kendari Sec. 1 & 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Berita Acara Sosialisasi dan Musyawarah Kompensasi Tanah, Bangunan & Tanaman Untuk Row T/L 150 k V Unaaha – Kendari (Section 1) Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 590/198/2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Notulen dibuat Hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-14;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli-Surat Pernyataan Keberatan Atas Surat Pernyataan Tertanggal 11 Januari 2017 Yang Dimiliki oleh PT. PLN Persero tertanggal 19 Oktober 2017, diberi materai secukupnya, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Notulen dibuat Hari Senin tanggal 20 Februari 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Berita Acara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. AWAL KURNIAWAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang Tanaman Jangka Panjang milik Penggugat, yaitu : Cengkeh, Kelapa, Jati Lokal dan Jati Putih pada tanah yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
 - Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap tanaman tersebut menyangkut klasifikasi besar jadi Sedang, Sedang jadi Kecil, dan Kecil jadi Bibit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanaman tersebut ditanam tetapi saksi melihat pada tanggal 16 Maret 2016 tanaman tersebut ada dan apakah sudah berbuah atau belum saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau tanaman dimaksud ditanam oleh Penggugat pada saat pendataan dari PLN (Tergugat) untuk ganti rugi dimana pada saat itu saksi ditunjuk langsung oleh Kepala Desa untuk mendampingi PLN (Tergugat) dalam pendataan tanaman tersebut;
 - Bahwa jarak letak tanaman tersebut dari rumah saksi adalah ± 1 Km;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis untuk apa PLN (Tergugat) mempergunakan lokasi tersebut, namun yang saksi dengar adalah untuk keperluan pemasangan kabel listrik/sitet;
 - Bahwa pada saat itu saksi hanya menunjukan lokasinya dan yang menghitung jumlah tanaman yang akan diganti rugi adalah PLN (Tergugat) sendiri dan hasil pendataannya saksi ambil untuk disetor ke Kepala Desa yang menugaskan saksi;
 - Bahwa pada saat pendataan Penggugat ada tapi penyelesaiannya dengan PLN (Tergugat) saksi tidak tahu;
 - Bahwa pohon-pohon tersebut sudah ditebang;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luas lahannya saksi tidak tahu dan belum ada pembangunan;

- Bahwa Penggugat keberatan terhadap adanya perubahan klasifikasi jenis tanaman tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanaman kecil tingginya ± 2 meter;
- Bahwa pada saat pendataan tanaman, PLN (Tergugat) tanaman kategori kecil direkayasa menjadi bibit, karena ada selisih harga antara kecil dan bibit dan saksi tahu karena saksi pernah lihat daftarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai nominal antara kecil dan bibit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nilai ganti rugi yang diterima oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ukuran lahan Penggugat adalah 20 meter x 200 meter;
- Bahwa semua tanaman milik Penggugat tersebut sudah ditebang;
- Bahwa jumlah tanaman milik Penggugat adalah sebagaimana dalam Daftar Inventarisasi Tanah, Tanaman dan Tegakan yang dibuat pada saat pendataan dan penebangan tanaman (Bukti P-5);
- Bahwa pada saat pendataan ada 2 (dua) orang petugas dari PLN (Tergugat) dan dilaksanakan hanya satu hari saja;
- Bahwa saksi ada memindahkan data dari PLN (Tergugat) pada hari itu juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat dilakukan pendataan juga dihadiri dari pihak Kecamatan;
- Bahwa terhadap tanaman-tanaman tersebut sudah dalam bentuk pohon dan pemotongannya menggunakan parang dan senso;
- Bahwa sebelum tahun 2016 tidak pernah dilakukan pendataan;
- Bahwa Selain Penggugat ada juga orang lain yang keberatan yaitu Pak Alimin, Aludin dan Syahrin;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Desa tersebut ada 3 Dusun yang dikenai jalur Sutet tersebut dan saksi sebagai Kepala Dusun I;
- Bahwa terhadap surat asli pendataan tanaman ada di PLN (Tergugat) dan saksi pernah melihat pada Pak Kepala Desa;

2. ALIMUDDIN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah klasifikasi tanaman yang berbeda;
- Bahwa PLN (Tergugat) membuat lintasan jaringan listrik di atas lokasi tanaman Penggugat;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tanah milik Negara, tapi tanamannya milik Penggugat;

- Bahwa tanaman Penggugat ada 14 (empat belas) jenis tanaman tetapi jumlah pohonnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa PLN (Tergugat) sudah memberikan ganti rugi kepada Penggugat tapi nominalnya saksi tidak tahu dan sudah diterima oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan klasifikasi tanaman tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada mengajukan keberatan ke PLN (Tergugat) melalui Kantor Kecamatan sehingga Pak Camat memerintahkan saksi untuk mengantar Surat Keberatan ke PLN dan surat keberatan tersebut sudah diterima oleh PLN;
- Bahwa pada saat pendataan tanaman tersebut saksi juga hadir mendampingi sebagai perwakilan dari pihak Kecamatan;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dalam bukti P-5 yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak ikut menghitung jumlah tanaman pada saat pendataan tersebut dan yang menghitung adalah PLN (Tergugat);
- Bahwa hasil dari pendataan tersebut kemudian diserahkan ke pihak Desa;
- Bahwa kegiatan pendataan tersebut dilakukan sejak bulan Oktober 2015 dan pendataan pada tanaman Penggugat dilakukan pada tanggal 16 Maret 2016 dan penyelesaian kompensasinya tahun 2017;
- Bahwa masyarakat yang mengajukan keberatan kepada PLN perihal klasifikasi tanaman untuk Desa Tirawuta ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa surat keberatan Penggugat diajukan bulan Oktober 2016;
- Bahwa Terhadap keberatan Penggugat karena adanya perbedaan klasifikasi tanaman berdasarkan Rekomendasi dari Desa;
- Bahwa saksi melihat adanya perbedaan tersebut dari hasil laporan Nominatif Kecil dan Nominal menjadi Bibit yang ditentukan oleh PLN (Tergugat);
- Bahwa yang melakukan perhitungan jumlah pohon tanaman adalah PLN (Tergugat) dan Pemilik tanaman;
- Bahwa 14 (empat belas) jenis tanaman tersebut ada dilapangan;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti Surat bertanda P-7 dan P-8 yang diajukan oleh Penggugat;

3. RUSTAM, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kompensasi atas tanaman Penggugat pada lahan milik Negara berupa : Jati Lokal, Jati Putih, Durian, Kelapa, Cengkeh dan Merica;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tirawuta sejak Tahun 2014 hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat keberatan atas kompensasi dari PLN terhadap 4 (empat) jenis tanaman milik Penggugat;
 - Bahwa kepentingan PLN (Tergugat) di atas lahan tersebut adalah untuk Suted;
 - Bahwa pemberian ganti rugi terhadap tanaman milik Penggugat tersebut sudah diberikan sejumlahnya ± Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada bulan Februari 2017;
 - Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah adanya ketidaksesuaian spesifikasi tanaman yang diberikan ganti rugi yakni seharusnya harga kecil namun yang dibayarkan harga bibit;
 - Bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan ke PLN pada tanggal 8 Oktober 2016;
 - Bahwa berdasarkan hasil pendataan pada bulan September 2016 untuk spesifikasi tanaman kecil;
 - Bahwa banyak masyarakat yang mengajukan keberatan ke saksi perihal pemberian ganti rugi tersebut dan terhadap keberatan masyarakat, saksi sudah menindaklanjuti ke Kecamatan dan kemudian saksi menyurat ke PLN (Tergugat);
 - Bahwa saksi membenarkan Bukti Surat bertanda P-7 yang diperlihatkan kepada saksi;
 - Bahwa terhadap data inventarisasi tersebut (bukti P-7), saksi selaku Kepala Desa mengetahui setelah saksi mendapat copiannya di Kecamatan dan pada bulan Oktober 2016 saksi mengetahui Nominal Pembayaranannya;
 - Bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya perbedaan pembayaran uang ganti rugi akan tetapi Penggugat tetap menerima uang sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan alasan dari pada uang ini tidak diterima lebih baik diterima;
 - Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi tidak jelas data-data apa saja yang dibayarkan dan setelah pembayaran ganti rugi baru data yang dibayar diperlihatkan;
 - Bahwa dari jumlah 16 (enam belas) orang masyarakat yang menerima ganti rugi tersebut ada 5 (lima) orang yang keberatan;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat keberatan terhadap pembayaran sejumlah Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang diinginkan oleh Penggugat;

- Bahwa bukti P-1 yang bersumber dari PLN adalah tidak benar karena terdapat perbedaan pengklasifikasian tanaman dengan data yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-5 yang diajukan oleh Penggugat dan bukti P-5 tersebut yang saksi terima dari petugas identifikasi tanaman di lapangan;
- Bahwa setelah pendataan pada tanggal 16 Maret 2016 tersebut, pihak Desa mengeluarkan surat keterangan tentang Tanaman Tumbuh pada tanggal 20 Maret 2016, sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-6 tersebut;
- Bahwa saksi yang memerintahkan AWAL KURNIYAWAN untuk mendampingi PLN dalam proses pendataan tanaman;
- Bahwa terhadap Bukti Surat bertanda P-7 adalah benar dimana saksi mendapatkan di Kecamatan;
- Bahwa masyarakat mengetahui adanya perbedaan setelah mereka menandatangani surat pembayaran;
- Bahwa tanaman Penggugat tersebut sudah ada sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi juga ada menandatangani surat keterangan penambahan tanaman;
- Bahwa jenis tanaman yang dikena lokasi Sutet ada 14 (empat belas) jenis tanaman;

4. ALINE, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pembayaran kompensasi atas tanaman Penggugat;
- Bahwa saksi juga mendapat kompensasi atas tanaman saksi dari PLN sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) yang diterima pada tanggal 15 Maret 2016 melalui Bank BNI Unaaha;
- Bahwa terhadap jumlah pembayaran tersebut saksi keberatan karena adanya perbedaan hasil pendataan Tim dan PLN;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan tersebut sebelum saksi menerima uang kompensasi namun pada saat pemberian uang tersebut hanya diperlihatkan kwitansi namun data inventarisasi tanaman yang dibayarkan tidak diperlihatkan;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui ketidak sesuaian pembayaran kompensasi pada saat ada data dari Kecamatan sehingga kemudian saksi mengajukan keberatan ke Desa;

- Bahwa sesuai dengan data inventarisasi di lapangan seharusnya saksi menerima sekitar Rp. 400.000.000,00-an dan bukan 205.000.000,00;
- Bahwa umur pohon Jati saksi \pm 2 tahun sedangkan untuk pohon Jati Penggugat yang pernah saksi lihat kurang lebih dari 2 tahun;
- Bahwa Penggugat keberatan karena adanya perbedaan seperti yang saksi alami dan Penggugat keberatan atas pembayaran kompensasi terhadap tanaman Jati, Cengkeh dan Kelapa tidak sesuai dengan klasifikasinya;
- Bahwa harga Jati Lokal Kecil adalah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Jati Putih bibit hanya Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengajukan keberatan sejak tanggal 8 Oktober 2016 ke Kepala Desa dan pada tanggal 11 Oktober 2016 saksi di panggil ke Desa untuk menandatangani;
- Bahwa pada saat dilakukan pendataan tanaman ada dari pihak masyarakat, Aparat Desa dan PLN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal data-data pengklasifikasian tanaman milik Penggugat;
- Bahwa pada saat penebangan pohon-pohon tersebut alat yang dipakai adalah Senso dan Parang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanaman Penggugat tidak ada kategori bibit;
- Bahwa jarak antara lokasi tanaman Penggugat dengan lokasi tanaman Saksi \pm 600 – 700 meter;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Daftar Inventarisasi Kompensasi Tanah, Tanaman dan Bangunan Untuk Keperluan Row T/L 150 k V Unaaha – Kendari (Sec.1) Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal Desember 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Nota Dinas Nomor : 048/KON.00.02/UIPXIII/2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 671/1717 tertanggal 20 Mei 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-3;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
4. Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor : 217K/20/DJL.4/2016 tentang Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanaman di Bawah Ruang Bebas Sutt/Sutet, tanpa asli dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) tertanggal 2 Juni 2016, Tanpa Asli dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Notulen Rapat Nomor : 007/NR/BIDHKP/2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat Perjanjian Nomor : 018.Pj/DAN.02.06/UIPSULBAGSEL/2016 antara PT. PLN (Persero) UIP SULBAGSEL dengan SIH WIRYADI & Rekan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Laporan Penilaian Properti Pengadaan Jasa Konsultasi Penilai Besaran Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman Di Bawah Ruang Bebas Sutt 150 KV Unaha-Kendari (Section 1), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-8;
9. Foto copy Daftar Pembayaran Untuk Keperluan Row T/L 150 k V Unaaha – Kendari (Sec.1) Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Daftar Pembayaran Timpahan Untuk Keperluan Row T/L 150 k V Unaaha – Kendari (Sec.1) Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-10;
11. Foto copy Berita Acara Sosialisasi dan Musyawarah Kompensasi Tanah, Bangunan & Tanaman Untuk Row T/L 150 k V Unaaha – Kendari (Section 1) Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 590/198/2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-11;
12. Foto copy Daftar Hadir Pelaksanaan Sosialisasi dan Musyawarah Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanaman Untuk Row T/L 150 k V Unaaha – Kendari Section 1 Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Hari Kamis 06 Oktober 2016, Tanpa Asli dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-12;
13. Foto copy Monitoring Surat Masuk PLN UPP Kitring Sultra, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-13;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Keterangan Laman dan Tanaman Tumbuh Nomor ; 500/V/2016 atas nama Djablis (Penggugat) tertanggal 20 Maret 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-14;
15. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanaman Tumbuh Nomor : 145/01/2017 tertanggal 10 Januari 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-15;
16. Foto copy Surat Pernyataan atas Nama Jablis (Penggugat) tertanggal Januari 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-16;
17. Foto copy Kwitansi Pembayaran Kompenasi Tanah, Bangunan dan Tanaman Untuk Keperluan Row T/L 150 kV Unaaha – Kendari Section 1 Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 11 Januari 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-17;
18. Foto copy Kwitansi Pembayaran Kompenasi Timpahan Untuk Keperluan Row T/L 150 kV Unaaha – Kendari Section 1 Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 11 Januari 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-18;
19. Foto Penggugat Dalam Rangka Penerimaan Pembayaran Kompenasi Tanah, Bangunan dan Tanaman T/L 150 KV Unaaha – Kendari Section 1, diberi materai secukupnya, diberi tanda T-19;
20. Foto Penggugat Dalam Rangka Penerimaan Pembayaran Kompenasi Timpahan T/L 150 KV Unaaha – Kendari Section 1, diberi materai secukupnya, diberi tanda T-20;
21. Foto copy Surat Pernyataan Atas Nama Jablis tertanggal 22 Februari 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-21;
22. Foto copy Kwitansi Pembayaran Kompenasi Tanah, Bangunan dan Tanaman Untuk Keperluan Row T/L 150 kV Unaaha – Kendari Section 1 Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 22 Februari 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-22;
23. Foto Penggugat Dalam Rangka Penerimaan Pembayaran Kompenasi Tanah, Bangunan dan Tanaman T/L 150 KV Unaaha – Kendari Section 1, diberi materai secukupnya, diberi tanda T-23;
24. Foto copy Surat Keterangan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-24;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Foto copy Bukti Transfer Rekening, tanpa asli dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-25;
26. Foto copy Surat Penjelasan Mengenai Tanah/Lokasi UPTD Nomor : 181.114/2017 tertanggal 12 September 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda T-26;
27. Foto copy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, diberi materai secukupnya, diberi tanda T-27;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. APOLINARIUS LAMA, dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tanaman Pangan (Ka UPTD) Balai Pembibitan dan Pakan Ternak sejak tahun 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yakni di Desa Tirawuta Pondidaha tetapi luas dan batasnya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa lokasi tersebut adalah tanah Negara yang dipergunakan untuk mengelola/menanam rumput pakan peternakan;
 - Bahwa sebelumnya lokasi tersebut adalah semak-semak dan pada tahun 2015, saksi mengadakan pembersihan lahan namun tiba-tiba datang beberapa warga masyarakat;
 - Bahwa pada saat saksi masuk ke lokasi tersebut, tanaman pohon jati dan lain-lain sudah ada tapi saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman tersebut;
 - Bahwa luas area yang saksi kelola untuk tanaman rumput pakan ternak adalah \pm 400 Ha, sedangkan luas lokasi yang dikomplen oleh Penggugat sekitar \pm 20 Ha;
 - Bahwa setelah lokasi tersebut dikomplen oleh Penggugat, saksi keudian melaporkan ke dinas yang kemudian diklasifikasi;
 - Bahwa di atas tanah yang dikuasai Penggugat ada banyak tanaman jangka panjang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap kegiatan PLN di atas tanah tersebut dan mengenai ganti rugi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernah saksi-rugi terhadap tanah tersebut, saksi pernah diundang oleh Kepala Desa untuk membicarakan itu, tapi realisasinya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa terhadap tanah/lokasi yang dipakai oleh Dinas Tanaman Pangan ada sertifikat Hak Pakai;
- Bahwa pada tahun 2015 belum ada kegiatan yang dilakukan oleh PLN di tanah tersebut;
- Bahwa luas lokasi tanah Dinas Tanaman Pangan ± 500 Ha;
- Bahwa masyarakat yang memanfaatkan lahan tersebut belum diidentifikasi dan masyarakat menguasai lahan tanpa izin;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah masyarakat yang menguasai lahan tersebut dan setelah ada surat dari kuasa Negara baru saksi mengetahui kalau masyarakat yang menguasai lokasi tersebut sebanyak 16 orang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek berapa orang yang menguasai lokasi tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada tanaman Jati dan bervariasi dengan jarak tanam yang sangat rapat;
- Bahwa saksi yang membuat bukti surat bertanda T-17;
- Bahwa saat Penggugat di panggil oleh Kepala Dinas, Penggugat mengatakan tidak punya izin baik secara lisan maupun secara tertulis untuk menguasai lokasi tersebut;
- Bahwa terhadap tinggi tanaman yang ada dilokasi saat itu ada yang tinggi 4 meter dan yang rendah sekitar 1 meter;
- Bahwa jarak tanam tanaman tersebut ada 20 Cm sampai dengan 50 Cm;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan masyarakat menguasai lokasi tersebut;
- Bahwa pernah diadakan Pertemuan di Balai Desa Wawolemo dan yang dibicarakan masalah tanaman dan bukan tanah;
- Bahwa tanaman di atas lokasi tersebut sudah tertanam dan bukan lagi poli back;

2. WIDYADHANA ARIS MUNANDAR, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pelayanan Publik sebagai Staf Penilai;
- Bahwa atas permintaan dari Tergugat, pada bulan Juni 2017 Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman saksi melakukan penilaian situasi lingkungan secara umum terhadap tanaman, bangunan atau jalanan yang

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilewati jalur SUTT, termasuk obyek yang dipersengketakan sekarang;

- Bahwa saksi menilai tanah dan apa yang ada diatasnya, topografi dan situasi lingkungannya;
- Bahwa di lokasi, ditemukan banyak rumah, tanah kosong dan tanaman jangka panjang;
- Bahwa tanaman dinilai dari harga pasar berdasarkan kualifikasi bibit, kecil, sedang dan besar;
- Bahwa tanaman musim dinilai dari harga pasar berdasarkan Surat Keputusan dan harga terendah bibit sekitar tiga ribuan;
- Bahwa Hasil penilaian diserahkan kepada pihak PLN dan wajib untuk ditaati oleh pihak PLN berdasarkan undang-undang;
- Bahwa lama penilaian selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Proyek Sutet tersebut terletak di Unaaha yang luasnya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa saat melakukan penilaian, saksi memegang data nama, alamat, luas tanah dan jenis tanaman;
- Bahwa terkait yang dipersengketakan dalam perkara ini saksi tidak mengetahui karena di lapangan saksi hanya melihat secara umum;
- Bahwa sebelum dilakukan penilaian, terlebih dahulu mencari data pasar, analisa awal Supervisor dan hasil Reviuw;
- Bahwa saat dilakukan penilaian data yang saksi pegang sudah ada klasifikasi dan jenis tanamannya;
- Bahwa yang menentukan jenis klasifikasi tanaman adalah pihak PLN (Tergugat) dan yang memberi nilai adalah saksi;

3. H. MUHAMMAD NUR, SKM, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Pondidaha sejak tahun 2015;
- Bahwa Proyek PLN masuk pada tahun 2016 dan perihal ganti rugi tanaman saksi mengetahui setelah ada surat dari PLN ke saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah yang dilewati oleh proyek tersebut adalah tanah milik masyarakat dan ada juga tanah milik Negara;
- Bahwa ada pemberian ganti rugi terhadap tanah dan tanaman yang dilalui proyek Sutet PLN, dan hal tersebut pernah diadakan sosialisasi pada masyarakat yang intinya ada pemberian ganti rugi tanaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran ganti rugi yang diterima oleh Masyarakat;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pendataan tanaman, saksi tidak turun ke lapangan;

- Bahwa pemberian kompensasi ganti rugi menurut saksi sudah dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan Penggugat yang terkena jalur SUTT;
- Bahwa blangko yang saksi tanda tangani setelah ada Verifikasi dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda T-9 sampai dengan T-11 dan T-15;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda T-14;
- Bahwa terhadap data dokumen dari pihak PLN yang masuk di Kecamatan tidak pernah tolak;
- Bahwa yang memberikan penjelasan pada saat sosialisasi adalah dari pihak PLN (Tergugat);
- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan di Kecamatan tidak ada dari pihak Peternakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap keberatan dari Penggugat secara tertulis;
- Bahwa yang diberi tugas untuk mendampingi PLN pada saat pendataan di lapangan adalah Pak Alimudin;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-4;
- Bahwa daftar jenis tanaman milik masyarakat yang ada di Kecamatan, yang buat adalah pihak PLN (Tergugat);
- Bahwa setelah perhitungan klasifikasi dan harga tanaman selesai memang ada laporan dari staf saksi yang diberi tugas tersebut;

4. LALAN HENDRAWAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah staf pada Kantor Kecamatan Pondidaha;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda T-9 dan T-10;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Ganti rugi atas tanaman;
- Bahwa saksi baru bertemu dengan Penggugat pada saat acara sosialisasi dan penandatanganan pembayaran kompensasi;

5. HERMAN JAYA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pencatat tanaman pada saat diadakan penebangan tanaman Penggugat yang ditebang oleh Operator;
- Bahwa terhadap tanaman Penggugat yang ditebang, saksi sudah tidak ingat lagi jenis-jenisnya, tetapi bervariasi yakni ada Jati dan Kelapa;

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui bersarnya nilai ganti rugi tanaman

Penggugat;

- Bahwa Kelapa yang ditebang dalam lokasi Penggugat tingginya \pm 50 Cm dan ditebangnya dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada saat dilakukan penebangan tanaman Penggugat tersebut, kadang ada Penggugat dan kadang juga tidak ada Penggugat;
- Bahwa saat saksi melakukan pencatatan tidak dikomplen oleh Penggugat;
- Bahwa yang melakukan penebangan tanaman tersebut adalah Operator bernama Arifin;
- Bahwa saksi kenal Penggugat baru pada saat penebangan tanaman tersebut;
- Bahwa saksi mencatat klasifikasi dan jumlah tanaman yang ditebang tersebut;
- Bahwa kelapa yang ditebang adalah jenis kecil, sedangkan Jati yang ditebang ada yang setinggi dada dan ada yang setinggi kepala;
- Bahwa hasil pencatatan tersebut setelah ditandatangani Penggugat kemudian saksi serahkan kepada teman saksi yang bernama Ikhsan dan untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa penebangan dilakukan pada tahun 2016;
- Bahwa tidak ada catatan dari Operator perihal tanaman-tanaman yang akan ditebang;

6. SUPARMAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai operator yang melakukan penebangan tanaman;
- Bahwa pada saat dilakukan penebangan, alat yang saksi gunakan adalah Senso dan Parang;
- Bahwa saksi tidak menghitung tanaman yang ditebang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari tanaman-tanaman yang saksi tebang;
- Bahwa pohon yang saksi tebang adalah Jambu, Jati Putih, Jati Lokal, Gamal dan Akasia;
- Bahwa Kelapa sudah ada ditanam tapi masih pendek sedangkan bibit tidak ada;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga mengajukan Ahli yaitu :

1. Prof. DR. Ir. H. USMAN RIANSE, M.S., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penguasaan ahli dibidang Agroforestri yakni menyangkut tanaman;
- Bahwa Terhadap kasus ini, Ahli tidak turun langsung ke lapangan;

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Ahli tidak pernah bertemu dengan pihak PLN;
- Bahwa berdasarkan teori bahwa untuk Cengkeh kriteria dikatakan bibit itu sama untuk tanaman perkebunan jenis kayu yang dihitung berdasarkan umur ditanam tapi bukan satu-satunya kriteria tersebut karena ada juga lingkaran batang dan tinggi tanaman jadi kalau sepanjang yang Ahli ketahui bahwa tinggi tanaman cengkeh kalau kurang dari 1 meter tidak bisa dikategorikan kayu tegakan atau kayu kecil karena batasan kayu kecil di atas 1,5 meter;
 - Bahwa berkaitan dengan persoalan ini umumnya kriterianya jenis pohon antara tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan kriterianya sama. Untuk cengkeh belum sampai 1 meter berarti tanaman itu belum lama ditanam atau pada waktu ditanam masih sangat kecil tapi seandainya ditebang maka cengkeh itu tidak bertunas lagi berbeda dengan jati ketika ditebang maka muncul tunas;
 - Bahwa untuk tanaman pohon dikatakan semai itu umurnya 12 bulan dan setelah 12 bulan kemudian jadi bibit yang tingginya 1,5 meter, lingkaran batang kurang dari 5 cm dan untuk dikatakan tanaman itu kecil maka tinggi tanaman di atas 1,5 sampai 2 meter, lingkaran batang kurang dari 10 cm. Sedangkan untuk tinggi di atas 2 meter maka dikategorikan tanaman sedang. Kalau dikategorikan besar maka lingkaran batang sudah mencapai 20 cm tinggi tidak dipersoalkan lagi, tetapi untuk tanaman cengkeh bukan tingginya tapi lebarnya 1 meter;
 - Bahwa untuk tanaman jati, ada syarat tanam itu untuk menanam tahun ke-1 maka jarak tanamnya 1x1 meter, untuk tahun ke-2 maka jarak tanam 2x2 meter, hal ini dilakukan agar kayu jati menjadi lurus kalau sudah 2 tahun dibuka jadi tanaman berkurang, kemudian untuk tahun ke-3 maka jarak tanam 3x3 meter, untuk tahun ke-4 maka jarak tanam 4x4 meter, untuk tahun ke-5 maka jarak tanam 5x5 meter jadi tidak bisa untuk tujuan ekonomi dibiarkan saja empat tahun tetap sempit itu tidak bisa apabila hal itu terjadi maka ada dua hal bila tidak dirawat karena tanaman jati ini foto krom yakni mencari cahaya dia bisa tinggi sendiri sedangkan teman-teman lain tidak bisa hidup karena bersaing tapi kalau cengkeh minimal jarak tanam 8x8 meter, kalau kelapa yang ideal jarak tanam 10x10 meter, untuk tanaman perkebunan paling banyak 100 pohon untuk 1 Ha;
 - Bahwa kalau ditanam dengan tanaman kayu, tanaman kayu itu dalam teorinya mesti menjadi tanaman pokok maka tanaman kayu hanya 80% kalau seandainya itu lahan ditanam jati semua maka dihitung 80% jadi untuk sekitar tahun pertama sekitar 800 pohon tahun kedua itu tetap

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurang tanaman perkebunannya seluruh jenisnya hanya berjumlah 51 dengan ukuran 9x9 meter yang normal;

- Bahwa apabila tanaman ditanam tidak sesuai dengan jarak tanam maka akan mempengaruhi tanaman, kayu tidak menjadi kayu karena bengkok-bengkok karena ada tanaman mangga, durian, kelapa melebar. Makanya kalau untuk tujuan ekonomi maka dikelola 80% tanaman kayu artinya 80% berbagai jenis tetapi tidak boleh melampaui jumlah 800 pohon untuk tahun pertama. Setelah tahun pertama kali ditanam seluruhnya untuk tanaman perkebunan 3300 pohon sedangkan tanaman perkebunan sampai panen berjumlah 51 pohon seluruh jenis kalau 51 jenis maka 1 jenis 1 tanaman karena kalau tanaman itu rapat misalnya kayu lebih banyak jatinya, jatinya yang cari cahaya bisa-bisa tidak lurus padahal jati harus lurus makanya jati ditanam 1x1 untuk tahun pertama kemudian tahun kedua ditebang supaya lurus tahun ketiga ditebang lagi jadi hilang-hilang satu jadi kalau 2,5 Ha paling tinggi 100 untuk tanaman kayu;
- Bahwa Tanaman kelapa kriteria bibit dilihat pada tinggi bukan pada lingkaran batang, Tanaman kelapa itu berbeda dengan tanaman lain termasuk dengan sawit tapi kalau kelapa ditanam masih ada kelapanya jadi sebelumnya kelapanya hancur masih disebut bibit dan tidak mungkin hancur kelapanya itu sudah produktif. Kelapa itu disemai untuk menjadi bibit selama 1 tahun kemudian dilapangan butuh waktu 1,5 tahun untuk pecah kalau tidak diganggu oleh babi jadi kalau kelapa baru pecah 2 bulan maka bisa dipindah tapi kalau pecah 6 bulan itu sudah tidak bisa dipindah. Jadi kriterianya itu masih ada kelapa atau tidak kalau masih ada sekalipun sudah ada pelepah 5 tapi masih ada kelapa maka disebut bibit. Jadi mungkin kelapa disebut kecil hanya setinggi lutut atau sampai perut. Jadi kalau ada pelebaran jalan masih diangkat atau dipindah itu kalau orientasi ekonomi;
- Bahwa untuk tanaman Cengkeh dalam kategori sedang belum berbuah dan nanti berumur 5 – 7 tahun baru berbuah;
- Bahwa terhadap jarak tanam untuk tanaman Jati setelah berumur 5 tahun sudah harus 5 x 5 meter perpohon, sedangkan untuk tanaman Cengkeh jaraknya harus 8 meter dan Kelapa jarak 10 x 10 meter perpohon;
- Bahwa terhadap jenis tanaman Kelapa, sepanjang kelapanya masih ada dalam tanah belum berpisah dengan batangnya masih tetap kategori bibit;
- Bahwa untuk Kelapa Hibrida bisa panen setelah umur 4 tahun sedangkan untuk kelapa biasa umur 5 tahun baru bisa panen;
- Bahwa Kelapa berproduksi sampai pada umur hingga 30 – 35 tahun sedangkan Cengkeh berproduksi hanya sampai umur 30 tahun;

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa acuan yang dapat dijadikan dasar klasifikasi tanaman dalam perkara ini adalah SK Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan;

- Bahwa terhadap kesuburan tanah tidak merupakan satu-satunya yang menentukan panjang pendeknya tanaman;
- Bahwa tinggi pohon Cengkeh di atas 2 meter tidak dapat diklasifikasikan sebagai bibit, kecil atau sedang;
- Bahwa lembaga yang menentukan kompensasi jenis bibit, kecil, sedang dan besar ahli tidak dapat menjelaskan, sedangkan yang dapat menentukan jenis klasifikasi tanaman bentuk bibit, kecil, sedang dan besar adalah Pemerintah atau Ahli;

2. DR. Ir. M. TUFILA HEMON, M.P., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penguasaan Ahli di bidang tanah pertanian yang terkait dengan tanaman;
- Bahwa Terhadap kasus ini, Ahli tidak turun langsung ke lapangan;
- Bahwa setiap tanaman atau tumbuhan untuk bisa hidup normal membutuhkan unsur hara, air, udara artinya kalau dalam suatu ruang tertentu jumlah yang gunakan terbatas maka kebutuhan tidak akan tercukupi oleh karena itu supaya tumbuhan atau tanaman itu tadi bisa mencukupkan kebutuhan secara optimal maka jarak tanam yang optimal untuk setiap tanaman baik jenis maupun umur;
- Bahwa berdasarkan kalkulasi kebutuhan hidup setiap tumbuhan tidak mungkin bisa tumbuh normal dengan jumlah tanaman 3500 tanaman di luas lahan 4.165 M2. Kalau dihitung berarti jarak tanam itu sekitar 1 meter per tanaman padahal itu tanaman termasuk tanaman tingkat tinggi yang punya jangkauan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya radiusnya sekitar di atas 4 meter, jadi patokannya pada jarak tanam contoh mangga tidak mungkin 1 meter artinya kalau 1 meter maka tumbuhan itu hidupnya pasti tidak normal bahkan mungkin mati karena tidak cukup kebutuhan hidupnya. Apalagi tanaman itu ada mangga, jati, nangka, kelapa sawit, dan kalau kelapa sawit saja jarak tanam 10x10 meter artinya kelapa sawit bisa hidup normal produksi secara optimal maka butuh ruang sekitar 8-10 meter;
- Bahwa secara umum ada 12 jenis tanah dimana masing-masing ordo tanah mempunyai karakteristik sendiri, sebagai contoh tanah urtisol artinya tanah tua yang kemampuan untuk menyediakan unsur hara atau makanan untuk tanaman itu akan berkurang. Begitu juga penamaan-penamaan tanah fertisol, tanah ofisol, tanah opsisol nama itu mencirikan karakteristik tanah itu sendiri, sehingga masing-masing tumbuhan itu

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan jenis tanah yang ideal supaya dapat memenuhi kebutuhannya, misalnya tanah urtisol seperti yang kita jumpai di daerah pegunungan Kendari ini termasuk tanah-tanah tua karena di Sulawesi Tenggara tidak ada gunung berapi yang memperbaharui tanah itu sehingga dia melalui tua terus menerus maka jangan iri di Jawa itu tanahnya subur karena ada gunung berapi yang memperbaharuinya. Oleh karena itu jangan iri bila produksi tanaman kita rendah bila dibandingkan dengan Jawa karena kesuburan tanahnya;

- Bahwa secara umum kalau di Pondidaha umumnya di daerah kering itu tanah urtisol atau tanah tua jadi kalau tanah itu tidak dilakukan pemupukan maka hasilnya jauh lebih rendah dari pada produktifitas yang aslinya karena tanah kurang subur. Kemudian selain tanah urtisol, kalau tanah yang bercampur dengan banyak batunya terutama daerah pegunungan biasa disebut tanah entisol atau tanah baru termasuk tanah ini tidak subur. Kalau tanah rawa disebut histosol tanah yang dibentuk dari timbunan jaringan tanaman karena kelangkaan udara;
- Bahwa selain komposisi unsur hara ada juga komposisi ruang. Jika tanah itu tanah tua maka makanan yang tersedia untuk menopang kebutuhan hidup tanaman itu terbatas kalau tidak diberi tambahan dari luar, maka fungsi tanah juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan tanaman berapa luas yang jangkau kalau tentunya jangkauan ini terbatas maka berarti semakin sedikit tanah tersebut menyediakan unsur hara untuk tanaman artinya kalau jarak tanam terlalu pendek ditempati tanaman seluas ini (4.165 M2) maka tanaman itu pasti mati karena tidak cukup makanannya;
- Bahwa secara akademik, kalau tujuan menanam untuk ekonomis ada manfaat yang dia dapat maka persyaratan tanam tumbuh harus diperhatikan;
- Bahwa secara umum tanah di Pondidaha tidak ideal untuk tanaman cengkeh, kelapa sawit, mangga sehingga bisa dikatakan tanaman yang ada itu kalau tumbuh pasti bisa tumbuh hanya masalahnya apakah dia bisa produksi secara optimal apa tidak, apalagi kalau dia tidak diberi perlakuan pupuk maka kecil sekali kemungkinan memberi hasil yang diharapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 Desember 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai di atas;

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya tersebut Penggugat mengajukan Tuntutan Provisi yang pada pokoknya memerintahkan/menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari tergugat untuk segera menghentikan kegiatan pada proyek jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang di kelola oleh tergugat selaku Pelaksana Proyek khususnya yang melintasi areal/wilayah tanah/lahan yang dikuasai penggugat berukuran ± 20 Meter x 220 Meter yang terletak di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe tersebut sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam mengabulkan tuntutan Provisi yakni :

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat yang tidak terbantahkan kebenarannya lagi;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gonogini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan sengketamengenai bezitrecht;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tersebut, maka dengan demikian Tuntutan provisi dari Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pokok eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka inti pokok dari eksepsi tersebut adalah :

1. Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Penggugat telah Daluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) apabila dihubungkan dengan isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yakni dalam Putusan M.A No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan M.A No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, maka pokok-pokok gugatan Penggugat telah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan mengapa menarik Tergugat dalam perkara *a quo*. Gugatan Penggugat telah memperlihatkan adanya kepentingan atau perselisihan hak antara Penggugat dengan Tergugat dan telah menguraikan perselisihan hukum sehingga menunjukkan kejelasan tentang hak yang disengketakan dan tidak terdapat kekaburan didalamnya;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat sebagaimana dalam eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, Terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah Daluarsa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1946 KUHPerdata, Daluarsa atau lewat waktu (*expiration*) selain dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Klasifikasi daluarsa yang menggugurkan hak menuntut diatur dalam KUHPerdata yang antara lain :

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Hak Keberatan atau yang bersifat perorangan berdasarkan Pasal

1967 KUHPerdata gugur setelah lewat 30 tahun;

- Tuntutan para guru, para pengusaha, para buruh berdasarkan Pasal 1968 KUHPerdata gugur setelah lewat 1 (satu) tahun;
- Tuntutan para dokter, pengusaha sekolah berasrama berdasarkan Pasal 1969 KUHPerdata gugur setelah lewat 2 (dua) tahun;
- Tuntutan para advokat dan notaris menurut Pasal 1970 KUHPerdata gugur setelah lewat 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam pengajuan eksepsi *a quo*, dimana Tergugat menyatakan bahwa keberatan Penggugat atas pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat telah kadaluwarsa oleh karena telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 hanya mengatur tentang tenggang waktu penyampaian keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah, bangunan dan atau tanaman dan tidak mengatur perihal batas waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1946 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut pula telah membahas dan berkenaan dengan materi pokok perkara dan untuk mengetahui kebenarannya secara hukum patut dibuktikan dengan cara baku dan limitatif sebagaimana dalam Pasal 159 dan Pasal 160 RBg;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai di atas telah nyata bahwa seluruh eksepsi tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat dikonstatasi dalil pokok gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat memiliki beberapa jenis tanaman yang tumbuh di atas tanah/lahan yang dikuasai penggugat yang terletak di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe berupa : Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa, Cengkeh dan berbagai jenis tanaman/tumbuhan lainnya dimana tanah/lahan Penggugat tersebut akan dilalui proyek jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang di kelola oleh Tergugat selaku Pelaksana Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sultra dan atas adanya rencana kegiatan pada proyek tersebut, Tergugat telah melakukan sosialisasi kepada

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terkait adanya proyek pembangunan jaringan listrik yang dikelola oleh tergugat dengan akan diberikannya kompensasi/pembayaran ganti rugi sesuai dengan klasifikasi jenis tanaman tumbuh milik masyarakat yang terkena pembangunan proyek dimaksud;

2. Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Tergugat yang juga dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Lahan dan tanaman Tumbuh yang diketahui oleh Kepala Desa Tirawuta Tanggal 20 Maret 2016 terdapat beberapa jenis tanaman milik Penggugat yakni :

| | | | |
|----------------|----------|------------|------------------------|
| ➤ Jati Lokal | sebanyak | 700 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Jati Putih | sebanyak | 160 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Kelapa | sebanyak | 260 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Cengkeh | sebanyak | 100 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Kapuk | sebanyak | 30 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Pette | sebanyak | 70 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Longgida | sebanyak | 140 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Mangga | sebanyak | 40 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Jambu mente | sebanyak | 120 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Kelapa sawit | sebanyak | 150 pohon, | dengan kategori kecil; |
| ➤ Gamal | sebanyak | 1600 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Merica | sebanyak | 1300 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Akasia | sebanyak | 30 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Nangka | sebanyak | 30 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Durian | sebanyak | 40 pohon | dengan kategori kecil; |

dimana Tergugat telah melakukan pembayaran kompensasi sesuai dengan penentuan harga oleh Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP), akan tetapi ternyata terdapat 4 (empat) jenis tanaman yakni : Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa, Cengkeh yang kemudian dirubah klasifikasinya oleh tergugat yang sebelumnya dikelompokkan sebagai tanaman dengan kategori Kecil (K) kemudian dirubah oleh tergugat menjadi kategori Bibit (B), sehingga pembayarannya-pun mengikuti perubahan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan hal itu Penggugat ketahui setelah dilakukan pembayaran oleh Tergugat;

3. Bahwa oleh karena tergugat telah merubah klasifikasi 4 (empat) jenis tanaman milik Penggugat tersebut, dari sebelumnya masuk dalam kategori Kecil (K) dirubah menjadi kategori Bibit (B) sehingga merugikan Penggugat, yakni harga dan pembayaran setiap jenis tanaman yang sebelumnya berkualifikasi kecil (K) dinilai dan dibayar oleh tergugat hanya kategori bibit (B);
4. Bahwa adapun jenis tanaman milik penggugat yang dirubah klasifikasinya oleh tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. **Jati Lokal 700 pohon, seharusnya dinilai Kecil (K) harga Rp. 280.000/pohon;**

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jati Putih 160 pohon, seharusnya dinilai Kecil (K) harga Rp. 200.000/pohon;
c. Kelapa 260 pohon, seharusnya dinilai Kecil (K) harga Rp. 120.000/pohon;
d. Cengkeh 100 pohon, seharusnya dinilai Kecil (K) harga Rp. 990.000/pohon

Yang apabila dilakukan penjumlahan atas nilai harga kompensasi yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Rekap pembayaran Tanaman dibawah Ruang Bebas SUTT 150kV Unaaha-Kendari terhadap 4 (empat) jenis tanaman tersebut diatas yang hanya dinilai/dibayar sebagai kategori BIBIT adalah total keseluruhannya hanya sebesar Rp. 4.160.000.- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), maka masih terdapat kekurangan pembayaran/kompensasi sebesar :

Rp. 358.200.000. - Rp. 4.160.000.- (sudah di bayarkan) = Rp. 354.040.000.-

5. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan perubahan klasifikasi atas 4 (empat) jenis tanaman tumbuh milik penggugat dan pembayarannya dilakukan tidak sesuai dengan hasil inventarisasi awal serta tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, maka perbuatan tergugat tersebut adalah merupakan tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan (sangkal) yang dikonstatasi sebagai berikut :

1. Bahwa tanah/lahan yang terletak di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, dengan memperhatikan kalimat yang digunakan Penggugat yang menggunakan kata-kata "dikuasai" dan "milik", dapat dipahami bahwa Penggugat masih ragu-ragu untuk menyatakan bahwa tanah/lahan tempat tumbuh tanaman yang akan dikompensasi tersebut adalah tanah milik Penggugat;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan berdasarkan hasil invetarisasi yang dilakukan oleh Tergugat yang juga dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Lahan dan tanaman Tumbuh yang diketahui oleh Kepala Desa Tirawuta Tanggal 20 Maret 2016 terdapat beberapa jenis tanaman milik Penggugat yaitu ;

| | | | |
|----------------|----------|------------|------------------------|
| ➤ Jati Lokal | sebanyak | 700 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Jati Putih | sebanyak | 160 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Kelapa | sebanyak | 260 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Cengkeh | sebanyak | 100 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Kapuk | sebanyak | 30 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Pette | sebanyak | 70 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Longgida | sebanyak | 140 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Mangga | sebanyak | 40 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Jambu mente | sebanyak | 120 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ Kelapa sawit | sebanyak | 150 pohon, | dengan kategori kecil; |

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | | |
|---|--------|----------|------------|------------------------|
| ➤ | Merica | sebanyak | 1600 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ | Akasia | sebanyak | 1300 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ | Nangka | sebanyak | 30 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ | Durian | sebanyak | 30 pohon | dengan kategori kecil; |
| ➤ | | sebanyak | 40 pohon | dengan kategori kecil; |

adalah dalil mengada-ada bahkan memberikan kesan bahwa antara tanaman hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Tergugat sama dengan tanaman sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keterangan Lahan dan tanaman Tumbuh yang diketahui oleh Kepala Desa Tirawuta tanggal 20 Maret 2016 karena sepanjang pengalaman Tergugat dalam pelaksanaan pembayaran kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman yang berada di jalur ROW (Right of Way) atau Ruang Bebas SUTT khususnya dari proyek kelistrikan dari Malili ke Kendari dan di tempat lain tidak pernah menggunakan data Surat Keterangan sebagaimana dimaksud Penggugat tersebut di atas;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan “akan tetapi ternyata terdapat 4 (empat) jenis tanaman yakni : Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa, Cengkeh yang kemudian diubah klasifikasinya oleh Tergugat yang sebelumnya dikelompokkan sebagai tanaman dengan kategori Kecil (K) kemudian diubah oleh Tergugat menjadi kategori Bibit (B), sehingga pembayarannya pun mengikuti perubahan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan hal itu Penggugat ketahui setelah dilakukan pembayaran oleh Tergugat”. jika merunut tahapan pelaksanaan pembayaran kompensasi berdasarkan PERMEN ESDM 38 Tahun 2013 adalah dimulai pada tahapan inventarisasi sehingga jika lalu terjadi perubahan kualifikasi jenis tanaman maka seharusnya menurut logika berfikir yang jernih yang melakukan perubahan data kualifikasi itu adalah daftar yang dibuat belakangan yaitu yang dibuat oleh Penggugat sendiri dan bukan data inventarisasi awal yang dibuat oleh Tergugat;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan “tindakan Tergugat yang melakukan perubahan klasifikasi atas 4 (empat) jenis tanaman tumbuh milik penggugat dan pembayarannya dilakukan tidak sesuai dengan hasil inventarisasi awal serta tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, maka perbuatan tergugat tersebut adalah merupakan tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat”, Tergugat menanggapi bahwa apabila memang benar ada perubahan kualifikasi tanaman yang dilakukan oleh Tergugat dalam pembayarannya itu bukanlah kesalahan dari Tergugat sepenuhnya karena Daftar Pembayaran yang juga ditandatangani oleh Penggugat dan Camat Pondidaha adalah hasil dari kenyataan yang terjadi di lapangan pada saat penebangan dilakukan yang tentunya pada saat penebangan dilakukan juga dihadiri oleh Penggugat dan

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan apa yang diuraikan dan perangkat pemerintah setempat dan apabila memperhatikan Hasil Penilaian KJPP maka terhadap perubahan kualifikasi yang terjadi ternyata Penggugat tidak mengalami kerugian sedikitpun karena jumlah nominal yang harus diterima Penggugat dalam daftar tersebut adalah sama dengan yang diterima oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 90.320.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan kompensasi tanaman, sehingga hitung-hitungan yang ditampilkan Penggugat dalam gugatannya hanyalah untuk memperlihatkan bahwa Penggugat menderita kerugian, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilanjutkan dengan permintaan ganti rugi kepada Tergugat adalah tidak berdasar hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 Rbg serta merujuk pada Asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: "Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars" (para pihak harus didengar), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai di atas telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga keberadaan dalil-dalil tersebut belum menjadi tetap adanya, sehingga mencermati proses jawab menjawab dan proses pembuktian yang terjadi di persidangan, maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

"Apakah Tergugat telah melakukan perubahan data terhadap 4 (empat) jenis tanaman Penggugat yakni : Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa, Cengkeh yang semula tanaman dengan kategori Kecil (K) menjadi kategori Bibit (B) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat ?";

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi AWAL KURNIAWAN, Saksi ALIMUDIN, Saksi RUSTAM dan Saksi ALINE, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-27, 6 (enam) orang saksi yaitu saksi APOLINARIUS LAMA, saksi WIDYADHANA ARIS MUNANDAR, saksi H. MUHAMMAD NUR, SKM, saksi LALAN HENDRAWAN, saksi HERMAN JAYA, saksi SUPARMAN dan 2 (dua) orang Ahli yaitu Prof. DR. Ir H. USMAN RIANSE, MS dan DR. Ir. M TUFAILA HEMON, MP.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal 4 (empat) jenis tanaman yang menjadi permasalahan pokok oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah menunjukkan bahwa benar telah dilakukan perhitungan dan identifikasi terhadap tanaman milik Penggugat yang terkena jalur untuk keperluan Row T/L 150 kV Unaaha – Kendari (sector 1) dimana dari hasil perhitungan dan identifikasi tersebut Penggugat telah memberikan konfensasi atas tanaman milik Penggugat tersebut dan dari data pemberian konfensasi tersebut ternyata jumlah tanaman yang diberikan konfensasi adalah sesuai dengan data jumlah tanaman fersi Penggugat, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan perihal 4 (empat) jenis tanaman yang menjadi keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti surat yang menunjukkan adanya kategori terhadap 4 (empat) jenis tanaman yakni *Jati Lokal*, *Jati Putih*, *Kelapa* dan *Cengkeh* adalah bukti surat bertanda P-1, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dimana bukti surat bertanda P-5, P-6, P-7 dan P-8 menunjukkan bahwa ke 4 (empat) jenis tanaman yakni *Jati Lokal*, *Jati Putih*, *Kelapa* dan *Cengkeh* adalah berkategori Kecil (K) sedangkan bukti surat bertanda P-1 menunjukkan bahwa ke 4 (empat) jenis tanaman yakni *Jati Lokal*, *Jati Putih*, *Kelapa* dan *Cengkeh* adalah berkategori Bibit (B);

Menimbang, bahwa saksi AWAL KURNIAWAN di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ikut pada proses pendataan tanaman di lapangan karena ditunjuk langsung oleh Kepala Desa untuk mendampingi PLN (Tergugat) tetapi saksi hanya menunjukan lokasinya dan yang menghitung jumlah tanaman yang akan diganti rugi adalah pihak PLN (Tergugat) sendiri dan hasil pendataannya saksi ambil untuk disetor ke Kepala Desa yang menugaskan saksi. Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dalam bukti P-5 yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi AWAL KURNIAWAN tersebut bersesuaian dengan bukti P-5 dimana dalam bukti P-5 tersebut tercantum nama dan tanda tangan saksi AWAL KURNIAWAN sebagai Tim Inventarisasi tingkat Desa dan hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi RUSTAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Mrawuta bahwa saksi yang memerintahkan AWAL KURNIYAWAN untuk mendampingi PLN dalam proses pendataan tanaman;

Menimbang, bahwa saksi ALIMUDDIN di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ikut pada proses pendataan tanaman di lapangan sebagai perwakilan dari Kecamatan tetapi saksi tidak ikut menghitung jumlah tanaman pada saat pendataan tersebut dan yang menghitung adalah pihak PLN (Tergugat) dan hasil dari pendataan tersebut kemudian diserahkan ke pihak Desa. Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dalam bukti P-5 yang ditunjukkan di persidangan dan data tersebutlah yang saksi serahkan ke Desa. Bahwa saksi juga membenarkan Bukti Surat bertanda P-7 dan P-8 yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa keterangan saksi ALIMUDDIN bersesuaian dengan Keterangan saksi yang diajukan Tergugat yakni H. MUHAMMAD NUR, SKM selaku Camat Pondidaha dimana saksi yang menugaskan saksi ALIMUDDIN untuk mendampingi pihak PLN dalam melakukan verifikasi tanaman;

Menimbang, bahwa apabila bukti P-7 dan P-8 tersebut dikaitkan dengan bukti P-4 memang menunjukkan bahwa saksi ALIMUDDIN diperintahkan oleh Camat Pondidaha untuk mengantar dan menyerahkan dokumen data inventarisasi Kompensasi Tanah, Tanaman kepada pihak PLN (Tergugat);

Menimbang, bahwa saksi RUSTAM di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa setelah pendataan pada tanggal 16 Maret 2016, pihak Desa mengeluarkan Surat Keterangan tentang Tanaman Tumbuh pada tanggal 20 Maret 2016 (bukti P-6). Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-5. Bahwa terhadap data inventarisasi tersebut (bukti P-7), saksi selaku Kepala Desa mengetahui setelah saksi mendapat copiannya di Kecamatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi RUSTAM tersebut pula bersesuaian dengan keterangan saksi ALIMUDDIN perihal adanya bukti P-7 tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ALINE di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pendataan dilakukan ada masyarakat, Aparat Desa dan Pihak PLN (Tergugat) akan tetapi saksi tidak mengetahui perihal data-data pengklasifikasian tanaman milik Penggugat tetapi sepengetahuan saksi tanaman Penggugat tidak ada kategori bibit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 dan P-8 meskipun di persidangan Penggugat tidak memperlihatkan aslinya akan tetapi karena berdasarkan keterangan saksi ALIMUDDIN dan saksi RUSTAM yang membenarkan perihal bukti P-7 dan P-8 tersebut dan telah pula bersesuaian dengan bukti P-5 dan P-6 sedang Tergugat pula tidak secara tegas membantah bukti P-7 dan P-8 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap P-7 dan P-8 tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti;

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, P-3 dan P-15 yang diajukan oleh Penggugat hanyalah berupa penyampaian keberatan Penggugat kepada pihak Tergugat yang tidak menunjukkan adanya penyelesaian keberatan yang membenarkan bahwa keempat jenis tanaman yaitu : *Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa dan Cengke* pada saat dilakukan pendataan dilapangan adalah benar berkategori Kecil (K), maka terhadap bukti P-2, P-3 dan P-15 tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11, hanyalah berupa foto-foto Penggugat dengan Tanaman yang tidak menunjukkan bahwa keempat jenis tanaman yaitu : *Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa dan Cengke* pada saat dilakukan pendataan dilapangan adalah benar berkategori Kecil (K), maka terhadap bukti P-11 tersebut pula beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-12, P-13, P-14, P-16 dan P-17 hanyalah menyangkut sosialisasi, musyawarah dan notulen rapat yang tidak menunjukkan bahwa keempat jenis tanaman yaitu : *Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa dan Cengke* pada saat dilakukan pendataan dilapangan adalah benar berkategori Kecil (K), maka terhadap bukti P-12, P-13, P-14, P-16 dan P-17 tersebut pula beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, P-6, P-7, P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai tersebut menunjukkan bahwa pada saat dilakukan proses perhitungan dan pendataan tanaman Penggugat di lapangan, ternyata keempat jenis tanaman Penggugat yakni *Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa dan Cengkeh* adalah berkategori Kecil (K);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, dalam rangka memperkuat dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, maka bukti surat yang menunjukkan bahwa keempat jenis tanaman Penggugat yakni *Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa dan Cengkeh* adalah berkategori Bibit (B) adalah bukti T-8, T-9 dan T-10;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam lampiran bukti T-8 yang berisi Daftar Inventarisasi, Kompensasi, Tanah, tanaman dan Bangunan Untuk Keperluan Row T/L 150 kV Unaaha – Kendari Kecamatan Anggaberu Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara pada Nomor TIP 84-85 menunjukkan bahwa keempat jenis tanaman Penggugat yakni *Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa dan Cengkeh* adalah berkategori Bibit (B) dimana bukti T-8 tersebut dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN;

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mencermati Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 (bukti T-27) telah menganjurkan bahwa PLN (Tergugat) selaku pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemegang Izin Operasi harus melaksanakan pengadaan Lembaga Penilai untuk melakukan penilaian besaran kompensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yakni WIDYADHANA ARIS MUNANDAR, salah seorang yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Publik dan atas permintaan Tergugat, pada bulan Juni 2017 Saksi melakukan penilaian situasi lingkungan secara umum terhadap tanaman, bangunan atau jalanan yang akan dilewati jalur SUTT, dimana saat saksi melakukan penilaian, saksi sudah memegang data-data klasifikasi dan jenis tanamannya dimana yang menentukan jenis klasifikasi tanaman adalah pihak PLN (Tergugat) dan saksi hanya memberi nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama HERMAN JAYA bahwa saksi ditugaskan oleh Tergugat untuk mencatat tanaman yang ditebang oleh operator termasuk tanaman milik Penggugat dimana proses pelaksanaan penebangan dan pencatatan tersebut pada Tahun 2016 dan kemudian data pencatatan saksi yang sudah ditandatangani oleh Penggugat diserahkan kepada Ikhsan;

Menimbang, bahwa jika merunut dari bukti-bukti baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Penggugat maka diperoleh fakta bahwa proses penebangan terhadap tanaman milik Penggugat dilaksanakan pada bulan Maret 2016 hal ini menunjukkan bahwa pada saat WIDYADHANA ARIS MUNANDAR melaksanakan tugasnya untuk melakukan penilaian situasi lingkungan secara umum terhadap tanaman, bangunan atau jalanan yang akan dilewati jalur SUTT, adalah setelah ± 1 (satu) tahun dilaksanakannya penebangan terhadap tanaman milik Penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa WIDYADHANA ARIS MUNANDAR tidak dapat lagi mengelompokkan klasifikasi tanaman milik Penggugat oleh karena saksi juga hanya melakukan penilaian secara umum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat bertanda T-9 dan T-10 hanyalah berupa Daftar Pembayaran Kompensasi terhadap para penerima Kompensasi dan bukan merupakan data pencatatan pada saat dilakukan proses pelaksanaan penebangan tanaman Penggugat, sehingga terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25 dan T-26 oleh karena terhadap bukti tersebut tidak menunjukkan bahwa keempat jenis tanaman yaitu : *Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa dan Cengke* pada saat

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pendataan lapangan adalah benar berkategori Bibit (B), maka terhadap bukti tersebut pula beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi SUPARMAN yang hanya diberi tugas sebagai operator penebangan dan tidak mengetahui perihal data klasifikasi terhadap keempat jenis tanaman yaitu : *Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa dan Cengke* pada saat dilakukan pendataan di lapangan, maka keterangan saksi SUPARMAN tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Tergugat bernama APOLINARIUS LAMA yang pengetahuannya hanya pada sekitar kepemilikan dan penggunaan tanah yang dijadikan oleh Penggugat untuk menanam tanaman dan oleh karena saksi sama sekali tidak mengetahui proses pelaksanaan pendataan tanaman Penggugat di lapangan, maka keterangan saksi APOLINARIUS LAMA tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap keterangan saksi H. MUHAMMAD NUR, SKM, saksi LALAN HENDRAWAN yang juga tidak mengetahui proses pelaksanaan pendataan tanaman Penggugat di lapangan, maka terhadap keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang diajukan oleh Tergugat yang hanya mengemukakan teori-teori perihal tanaman dimana Para Ahli tersebut tidak pernah melihat secara fisik tanaman Penggugat pada saat pendataan dilakukan di lapangan sehingga, beralasan hukum pula keterangan ahli tersebut dikesampingkan sepanjang mengenai klasifikasi terhadap keempat jenis tanaman yaitu : *Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa dan Cengke* milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Tergugat tidak ada menunjukkan data-data pencatatan pada saat dilakukan pendataan dan pengklasifikasian terhadap tanaman Penggugat di lapangan, padahal berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi HERMAN JAYA bahwa hasil pencatatan saksi diserahkan kepada Ikhsan (PLN);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa keempat jenis tanaman milik Penggugat yaitu : *Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa dan Cengke* pada saat dilakukan pendataan di lapangan adalah berkategori Kecil (K), sedangkan Tergugat tidak dapat menguatkan dalil sangkalannya bahwa keempat jenis tanaman milik Penggugat yaitu : *Jati Lokal,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Putih, Kelapa dan Cengke pada saat dilakukan pendataan dilapangan adalah berkategori Bibit (B);

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat dilakukan pembayaran kompensasi terhadap keempat jenis tanaman milik Penggugat yaitu : *Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa dan Cengke* adalah dinilai dalam kategori Bibit (B) sedangkan pada saat pendataan di lapangan terhadap keempat jenis tanaman milik Penggugat yaitu : *Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa dan Cengke* adalah berkategori Kecil (K), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perubahan data terhadap keempat jenis tanaman milik Penggugat yaitu : *Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa dan Cengke* dari kategori Kecil (K) menjadi kategori Bibit (B);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perubahan data terhadap keempat jenis tanaman milik Penggugat yaitu : *Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa dan Cengke* dari kategori Kecil (K) menjadi kategori Bibit (B), maka *Apakah Perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat*, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa *"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan Tergugat melakukan perubahan data terhadap keempat jenis tanaman milik Penggugat yaitu : *Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa dan Cengke* dari kategori Kecil (K) menjadi kategori Bibit (B) tentunya melanggar hak-hak dari Penggugat oleh karena dalam hal pembayaran kompensasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013, harga kategori Kecil (K) adalah lebih tinggi dari pada harga kategori Bibit (B) sehingga mengurangi hak-hak dari Penggugat yang seharusnya menerima kompensasi lebih tinggi dari pada yang telah diterimanya sehingga sangat merugikan Penggugat, maka dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga petitum Gugatan Penggugat pada poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) jenis tanaman milik Penggugat yang dirubah klasifikasinya oleh Tergugat yakni :

1. Jati Lokal 700 pohon, seharusnya dinilai Kecil (K) Tapi dibayar Bibit (B);
2. Jati Putih 160 pohon, seharusnya dinilai Kecil (K) Tapi dibayar Bibit (B);

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelapa 260 pohon, seharusnya dinilai Kecil (K) Tapi dibayar Bibit (B);

4. Cengkeh 100 pohon, seharusnya dinilai Kecil (K) Tapi dibayar Bibit (B);

sehingga pada saat Penggugat menerima pembayaran kompensasi dari Tergugat, kepada Penggugat sebagaimana Rekap Pembayaran Tanaman dibawah Ruang Bebas SUTT 150kV Unaaha-Kendari, Penggugat hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 4.160.000.- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang seharusnya jika 4 (empat) jenis tanaman milik Penggugat dengan masing-masing jumlah tersebut dibayarkan dengan Kategori Kecil (K) dengan perincian :

1. Jati Lokal 700 pohon, kategori Kecil (K)

Harga Rp. 280.000/Pohon x 700 Pohon = **Rp. 196.000.000.-**

2. Jati Putih 160 pohon, kategori Kecil (K)

Harga Rp. 200.000/Pohon x 160 Pohon = **RP. 32.000.000.-**

3. Kelapa 260 pohon, kategori Kecil (K)

Harga Rp. 120.000/Pohon x 260 = **Rp. 31.200.000.-**

4. Cengkeh 100 pohon, kategori Kecil (K)

Harga Rp. 990.000/Pohon x 100 = **Rp. 99.000.000.-**

Total keseluruhan sebesar = **Rp. 358. 200.000.-**

maka terdapat selisih kekurangan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 354.040.000.00 (tiga ratus lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah), sehingga beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar kerugian selisih pembayaran sebesar = Rp. 354. 040.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), sehingga petitum gugatan Penggugat poin 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6 tentang pembayaran kerugian Materil dan Immateril, di persidangan Penggugat tidak ada membuktikan perihal kerugian-kerugian Materil dan Immateril yang secara nyata dialami oleh Penggugat, sehingga terhadap petitum tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir angka 7 dan 8 yang pada pokoknya menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv. mengatur bahwa "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.";

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 606a Rv tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, sehingga petitum gugatan butir angka 7 dan 8 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari Penggugat tersebut, selama persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan penyitaan dan selama proses persidangan berlangsung Hakim tidak pernah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Kendari untuk meletakkan Sita Jaminan atas obyek tersebut sehingga Hakim berpendapat cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) untuk menolak petitum gugatan butir angka 9 a quo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir angka 10 yang pada pokoknya Menyatakan, putusan dapat dijalankan lebih dahulu (**Uit voerbaar bijvoorrad**) meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang *Uitvoerbaar Bij Vooraad*, hemat Majelis Hakim bahwa oleh karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan Tuntutan Provisionil dimana tuntutan tersebut telah dinyatakan ditolak dan jika didasarkan pada Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 16 Tahun 1969, Nomor : 3 Tahun 1971 dan Nomor : 3 Tahun 1978, adalah kedudukannya sama dengan petitum ini, sehingga dengan demikian petitum gugatan butir angka 10 beralasan hukum pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum *a quo*, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana terurai dalam gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Rekonvensi *a quo* dapat dikonstatasi dalil pokok gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi Penggugat Rekonvensi dan penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), tanaman milik DJABLIS (Tergugat Rekonvensi) yang akan menerima Kompensasi adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | JENIS TANAMAN | KETERANGAN | JUMLAH |
|-------------|---------------|------------|--------|
| 1 | Jati Lokal | Bibit | 700 |
| 2 | Jati Putih | Bibit | 160 |
| 3 | Kelapa | Bibit | 260 |
| 4 | Cengkeh | Bibit | 100 |
| 5 | Kapuk | Kecil | 30 |
| 6 | Pette | Kecil | 70 |
| 7 | Longgida | Kecil | 140 |
| 8 | Mangga | Kecil | 40 |
| 9 | Jambu Mente | Kecil | 120 |
| 10 | Kelapa Sawit | Kecil | 150 |
| 11 | Gamal | Kecil | 1600 |
| 12 | Merica | Kecil | 1300 |
| 13 | Akasia | Kecil | 30 |
| 14 | Nangka | Kecil | 30 |
| 15 | Durian | Kecil | 40 |
| J U M L A H | | | 4.670 |

2. Bahwa tanaman-tanaman yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebagai miliknya tersebut, yang berada di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, ditanam Tergugat Rekonvensi di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah memberi ijin kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengolah tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menanam tanaman di atas tanah tersebut;
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menanam tanaman di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa ijin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka Tergugat Rekonvensi tidak berhak menerima kompensasi tanaman dari Penggugat Rekonvensi sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menerima pembayaran kompensasi dari Penggugat Rekonvensi adalah juga Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah menerima pembayaran kompensasi dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 253.818.000,00 (*dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah*) yang seharusnya tidak berhak diterimanya, maka Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kompensasi yang sudah diterimanya tersebut kepada Penggugat

Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bantahan (sangkal) yang dikonstatasi sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut hanyalah berupa kutipan dari beberapa peraturan yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, disamping itu bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kepentingan hukum untuk menuntut hak atas tanah yang diklaim sebagai milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa terkait dengan pernyataan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan dan bahkan sebelumnya telah mengakui secara jujur bahwa Tergugat Rekonvensi tidak berhak menerima kompensasi tanaman disebabkan karena pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengolah tanah milik pemerintah dengan menanam tanaman tersebut, namun ternyata Penggugat Rekonvensi masih saja memberikan kompensasi tanaman yang mana sumber dananya berasal dari Negara, yang kemudian pula Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dana kompensasi yang telah diterimanya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena ternyata Penggugat Rekonvensi yang nota bene telah mengetahui dan mengakui bila Tergugat Rekonvensi tidak berhak menerima kompensasi karena diatas tanah adalah milik pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dan juga tidak adanya izin, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap saja membayarkan yang dananya bersumber dari anggaran negara, maka telah jelas pula bila perbuatan Penggugat Rekonvensi telah merugikan negara karena adalah perbuatan melawan hukum dalam konteks "Tindak Pidana Korupsi";

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW Indonesia dan Pasal 283 Rbg serta merujuk pada Asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: "Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars" (para pihak harus didengar), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban pertama Penggugat Rekonvensi-lah untuk

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat Rekonvensi pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga keberadaan dalil-dalil tersebut belum menjadi tetap adanya, sehingga mencermati proses jawab menjawab dan proses pembuktian yang terjadi di persidangan, maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

"Apakah benar Tergugat Rekonvensi telah menanam tanaman di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Apakah kalau Tergugat Rekonvensi telah menanam tanaman di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tanpa ijin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sehingga Tergugat Rekonvensi yang telah menerima pembayaran kompensasi dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 253.818.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan betas ribu rupiah) harus mengembalikan uang kompensasi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh terhadap pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil pengajuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa dalam persidangan perkara a quo, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwakili oleh kuasanya **KAMARI, B. HARYADI NUGROHO, S.H., M.H., AEDI, S.H., M.H., VICTOR M. SURIBORY, S.H., M.H., Dr. MUH. AMIR, S.H., M.Si., dan MUSRIHI, S.H.**, kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 4 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 15 Mei 2017 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Mei 2017 Register Nomor : 213/PdtV/2017/PN.Kdi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ternyata di dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan adanya kewenangan dari Para Kuasa tersebut untuk mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara a quo, sehingga didasarkan pada Pasal 147

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Rbg dan SEMA No 1 Tahun 1971 dan oleh karena Surat Kuasa ini adalah Surat Kuasa Substitusi, maka hak dan kewenangan tersebut harus tegas disebut dalam Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat kuasa substitusi tersebut tidak mencantumkan secara tegas perihal kewenangan untuk mengajukan gugatan rekonsensi, maka dengan demikian Kuasa Penggugat Rekonsensi tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan rekonsensi dalam perkara a quo, maka dengan demikian gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi dalil pokok atau esensi dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah tentang perubahan data terhadap 4 (empat) jenis tanaman milik Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonsensi dan sesuai pertimbangan hukum sebagaimana telah terurai di atas, dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tentang perubahan data terhadap 4 (empat) jenis tanaman tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak dapat menguatkan dalil-dalil sangkalannya dan oleh karena gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka oleh karenanya patut dan adil secara hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal-pasal dari R.Bg (Reglement Buitengewesten), Pasal-pasal dari Rv (Reglement of de Rechtsvordering) serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa 4 (empat) jenis tanaman tumbuh milik penggugat berupa :

1. Jati Lokal sebanyak 700 pohon;
2. Jati Putih sebanyak 160 pohon;
3. Kelapa sebanyak 260 pohon;
4. Cengkeh sebanyak 100 pohon;

Adalah sah milik Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan perubahan data terhadap keempat jenis tanaman milik Penggugat yaitu : *Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa dan Cengkeh* dari kategori Kecil (K) menjadi kategori Bibit (B), adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar selisih kekurangan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 354.040.000.00 (tiga ratus lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah 391.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh GLENNY J.L. DE FRETES, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, BUDI HERMANTO, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi, Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, dibantu oleh ABDUL KADIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

BUDI HERMANTO, S.H., M.H.

GLENNY JL. DE PRETES, S.H., M.H.

Ttd.

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL KADIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 290.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,00 |
| 6. Materai Putusan | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah Rp. **391.000,00**

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)